

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

T E S I S

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**



Oleh:
Samaruddin Siregar
NIM. 2150300001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

T E S I S


**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**



Oleh:
Samaruddin Siregar
NIM. 2150300001

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. PU



NIP. 197311282001121001

Dr. Putra Halomoan Hsb., M.H.
NIP. 198612232015031004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris
di Kabupaten Padang Lawas Utara


Yang disusun oleh

Nama : Samaruddin Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300001
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dinyatakan bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program
Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang munaqasyah

Padangsidimpuan, Oktober 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Pembimbing II,



Dr. Putra Halomoan Hsb, MH
NIP. 198612232015031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022
Email: uinsyahada@ac.id

**DEWAN PENGUJI
SEMINAR HASIL**

Nama : Samaruddin Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara

Penguji:

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Ketua Penguji

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, MH
Sekretaris

3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
Anggota Penguji

4. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
Anggota Penguji

Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Tesis:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 29 September 2023
Pukul : 09.30 WIB s.d selesai
Hasil/Nilai : 83,75/A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER


Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022
Email: uinsyahada@ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Samaruddin Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara

Penguji:

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Ketua Penguji
2. Dr. Putra Halomoan Hsb, MH.
Sekretaris
3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
Anggota Penguji
4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
Anggota Penguji



Pelaksanaan Ujian Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu 18 Oktober 2023
Pukul : 13.30.30 WIB s.d selesai
Hasil/Nilai : 84 /A
Indeks Prestasi Kumulatif : 4,0
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 18

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samaruddin Siregar
Nomor Induk mahasiswa : 2150300001
Tempat, Tanggal lahir : Batang Baruhar Jae, 29 Juni 1974
Alamat : Batang Baruhar Jae Kec.Padang Bolak
Kab.Padang Lawas Utara
Propinsi Sumatera Utara
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul tesis : Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris
di Kabupaten Padang Lawas Utara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar benar bebas dari plagiasi.
Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH AL-FARABY AINULLAH SYAMSUDDIN RANIRI
Padangsidempuan, 30 Nopember 2023




Samaruddin Siregar
NIM. 2150300001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Samaruddin Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300001
Tempat, Tanggal lahir : Batang Baruhar Jae, 29 Juni 1974
Alamat : Batang Baruhar Jae Kec.Padang Bolak
Kab.Padang Lawas Utara
Propinsi Sumatera Utara
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas karya tesis yang berjudul “ Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara”

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan , mengalih media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (database) , mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah tersebut



Padangsidempuan, 30 Nopember 2023

Samaruddin Siregar
NIM. 2150300001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022
Email: uinsyahada@ac.id

PENGESAHAN

Nomor : 112 /Un.28/AL/PP.00.9/11/2023

Judul Tesis : Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris
di Kabupaten Padang Lawas Utara

Ditulis oleh : Samaruddin Siregar

Nomor Induk Mahasiswa : 2150300001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar magister Hukum
Islam (MH) dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Padangsidempuan, 30 Nopember 2023
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Istahim Siregar, M.CL
NIDN 097042000031003

Samaruddin. 2023. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padanglawas Utara*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Program Magister. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penundaan pembagian harta warisan seringkali menjadi sumber konflik dan ketegangan di antara ahli waris. Penelitian ini menggali penyebab, dampak, serta solusi yang mungkin terkait dengan penundaan pembagian harta warisan dalam konteks geografis Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian data penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat sejumlah alasan penundaan pembagian harta warisan, antara lain: 1) karena tradisi yang mengikat serangkaian acara yang memerlukan waktu tertentu, 2) hasil musyawarah, 3) kondisi perbedaan pendapat di antara para ahli waris, 4) masih adanya ahli waris yang sedang bersekolah, dan 5) kondisi warisan yang masih terhambat masalah hukum. Dari hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh ahli waris dalam proses pembagian harta warisan serta rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengatasi masalah ini di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan dalam hal penundaan pembagian harta warisan tersebut adalah kembali kepada acuan Al-Qur'an tanpa mengesampingkan hasil musyawarah maupun tradisi yang ada di kalangan masyarakat Padang Lawas Utara.

Kata-kata Kunci: Penundaan, Pembagian Harta Warisan, Ahli Waris

Samaruddin. 2023. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padanglawas Utara*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Program Magister. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the phenomenon of delays in the distribution of inheritance for heirs in North Padang Lawas Regency. Delays in the distribution of inherited assets are often a source of conflict and tension among heirs. This research explores the causes, impacts and possible solutions related to delays in the distribution of inheritance in the geographical context of North Padang Lawas Regency. The research method used is descriptive method through a qualitative approach. The research data was collected through observation techniques, interviews, and documentation. Then the research data were analyzed using the qualitative analysis technique of the Miles and Huberman model. The results of this research show that there are a number of reasons for postponing the distribution of inheritance, including: 1) due to traditions that bind a series of events that require a certain time, 2) the results of deliberations, 3) conditions of differences of opinion among the heirs, 4) the existence of experts, heirs who are currently in school, and 5) inheritance conditions that are still hampered by legal problems. From this, it is hoped that this research can provide deeper insight into the challenges faced by heirs in the process of dividing inheritance as well as policy recommendations that can help overcome this problem in North Padang Lawas Regency. In this case, the solution offered in terms of postponing the distribution of inheritance is to return to the Al-Qur'an reference without ignoring the results of deliberations or traditions that exist among the people of North Padang Lawas.

Key Words: *Postponement, Distribution of Inheritance, Heirs*

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف ظاهرة تأخير توزيع التركة لورثة في مقاطعة بادانج لاواس الشمالية. يكون تأخير توزيع التركة غالبًا مصدرًا للصراع والتوتر بين الورثة. تقوم هذه الدراسة بالتحقيق في أسباب التأخير وآثاره، والحلول المحتملة المتصلة به في سياق جغرافي مقاطعة بادانج لاواس الشمالية. يتم استخدام أسلوب الوصف في هذا البحث من خلال نهج نوعي. تم جمع بيانات البحث عبر تقنيات المراقبة والمقابلات والوثائق. ثم تم تحليل هذه البيانات باستخدام تقنية تحليل نوعي نموذج مايلز وهوبرمان. كانت نتائج هذا البحث تظهر وجود عدة أسباب لتأخير توزيع التركة، منها (١) وجود تقاليد ملزمة بسلسلة من الفعاليات التي تتطلب وقتًا محددًا، (٢) نتائج التشاور، (٣) حالة اختلاف الآراء بين الورثة، (٤) وجود وريث يتابع تحصيل التعليم، و (٥) حالة التركة التي تزال تواجه قضايا قانونية. ومن ثم، يتوقع من هذا البحث أن يقدم رؤية أعمق حول التحديات التي تواجهها الورثة في عملية توزيع التركة، وكذلك توفير توصيات سياسية يمكن أن تساعد في التغلب على هذه المشكلة في مقاطعة بادانج لاواس الشمالية. في هذا السياق، تُقدم الحلقة المقترحة لتأخير توزيع التركة هي العودة إلى مرجعيات القرآن الكريم دون تجاهل نتائج التشاور والتقاليد المتأصلة في مجتمع بادانج لاواس الشمالية.

الكلمات الرئيسية: تأخير، توزيع التركة، الورثة، القرآن الكريم، مقاطعة بادانج لاواس

الشمالية

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala nikmat dan berkah yang Allah SW berikan. sehingga peneliti mampu melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dari penelitian ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW atas kasih sayang yang membawa kita umma ke dalam kehidupan yang penuh ilmu pengetahuan ini. Sejatinya, peneliti telah melaksanakan penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakan. Namun masih terdapat sejumlah hambatan yang diperoleh di dalam melaksanakan penelitian ini. Akan tetapi, berkat bantuan, motivasi, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, akhirnya peneliti dapat menyusun laporan penelitian ini. Dalam kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopan, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan sumber belajar, sarana dan prasarana, fasilitas, dukungan moril, dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Keseluruhan Bapak/Ibu Wakil Rektor, Dekan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan
3. Kepada para dosen yang telah banyak membagi ilmunya baik dalam kajian ilmiah dan non ilmiah sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini, khususnya bagi Dosen Pembimbing I Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Dr. Putra Halomoan Hsb., M.H.
4. Kepada seluruh keluarga besar peneliti diucapkan terima kasih atas dukungan moril dalam pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan laporan penelitian ini.
5. Terutama dan teristimewa kepada istri peneliti yang bersedia mengorbankan waktu bersama selama penyelesaian laporan penelitian ini.
6. Kepada anak-anak yang menjadi harapan dalam kehidupan di masa depan. Sahabat, teman, dan rekan kerja yang senantiasa memberikan dorongan dan bantuan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian untuk.

menghasilkan laporan penelitian ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Demikianlah pengantar ini disampaikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi seluruh pihak. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, karya kecil ini masih jauh dari yang baik apalagi yang terbaik. Oleh sebab itu, kritik dan saran tetap diharapkan dari seluruh rekan demi peningkatan karya seluruh peneliti di masa depan.

Padang Bolak, 30 Oktober 2023
Peneliti



Samaruddin Siregar
NIM. 2150300001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disert



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vii
ABSTRAK BAHASA ARAB	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah	10
C. Batasan Istilah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	12
G. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Teori	14
1. Hakikat Harta Warisan.....	14
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	16
3. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	21
4. Konsep Ahli Waris.....	25
5. Pembagian Harta Warisan dan Besaran Bagiannya	27
6. Penghalang Kewarisan.....	37
7. Penundaan Pembagian Harta Warisan	38
8. Hal-Hal yang Perlu Diselesaikan sebelum Pembagian Waris	41
B. Kerangka Berpikir.....	42
C. Kajian Penelitian yang Relevan	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
B. Metode dan Jenis Penelitian.....	56

C. Unit Analisis	58
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	67
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN	70
A. Deskripsi Data Penelitian	70
1. Deskripsi Data Hasil Observasi	70
2. Deskripsi Data Hasil Wawancara	72
3. Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	83
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan	85
C. Keterbatasan Penelitian	94
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Implikasi Hasil Penelitian	99
C. Saran-Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi kehidupan umat manusia, khususnya bagi umat muslim di seluruh dunia. Hukum Islam hadir sebagai barometer bagi umat muslim dalam memperoleh kebahagiaan serta keberkahan dalam kehidupan dunia. Salah satu hal yang diatur dalam hukum Islam adalah tentang harta warisan yang dikenal dengan istilah *faraid* atau fiqih kewarisan atau hukum kewarisan Islam.

Harta warisan berarti harta peninggalan, baik benda ataupun hak atas benda yang diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya. Umumnya, harta warisan turun kepada ahli warisnya setelah orang yang memberikan waris meninggal dunia. Menurut Syahputra, harta warisan umumnya ditermiologikan dengan istilah kewarisan. Kewarisan berdasarkan hukum Islam (ilmu *farai'id* dan ilmu *mirats*) dipahami sebagai proses pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada waris yang telah ditentukan menurut hukum ajaran Islam.¹

Sejalan dengan hal tersebut, Syaruifuddin menjelaskan prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli waris setelah kematiannya.² Dengan demikian, jelas dipahami bahwa hal ikhwal harta warisan ataupun kewarisan menurut syariat atau hukum Islam berlaku bila si pemberi waris telah meninggal dunia.

¹Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 151.

² Amir Syaruifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 208.

Selanjutnya, Abdullah dan Hayati menambahkan, berlakunya hukum harta warisan bila sudah dikeluarkan hal-hal yang berkait dengan harta peninggalan berupa biaya perawatan pewaris, pembayaran hutang, hibah pewaris, wasiat pewaris, wasiat wajibah (jika ada), harta bersama (bagi suami, ataupun istri).³ Dalam hal ini, hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian diantara wrga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Saebaeni menjelaskan bahwa ahli waris merupakan orang atau pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan perkawinan.⁵ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa dalam hukum waris, ahli waris adalah individu atau entitas yang memiliki hak sah untuk menerima harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Hak ini diberikan kepada mereka karena adanya hubungan kekeluargaan atau perkawinan yang menghubungkan mereka dengan pewaris. Pada dasarnya, harta peninggalan adalah kumpulan aset dan properti yang dimiliki oleh pewaris saat hidupnya. Pewaris adalah individu yang telah meninggal dan meninggalkan harta peninggalan, dan jika ada, surat wasiat yang dapat mempengaruhi distribusi harta tersebut. Ahli waris, di sisi lain, dapat berasal dari berbagai hubungan seperti anak-anak, suami/istri, orang tua, saudara kandung, atau anggota keluarga lain yang diakui oleh hukum. Hubungan kekeluargaan atau perkawinan adalah faktor kunci yang menentukan apakah seseorang memenuhi syarat sebagai ahli waris atau

³ Abdullah Syah dan Amal Hayati, *Hukum Waris Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2011), h. 59.

⁴ Putra Halomoan, "Proses Penemuan Hukum". *Yurisprudential*. Volume 2 Nomor 2 Desember. 2016.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 129.

tidak. Hukum waris yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi akan mengatur hak dan kewajiban ahli waris serta prosedur distribusi harta peninggalan sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa harta warisan dapat dilaksanakan pembagiannya kepada ahli waris bila berbagai hal yang terkait dengan harta peninggalannya telah dikeluarkan. Ahli waris adalah mereka yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan pewaris, baik dari hubungan kekeluargaan maupun hubungan perkawinan. Akan tetapi, hal yang perlu dipahami dengan tegas bahwa para ahli waris berhak mendapat harta warisan bila segala kewajiban atas harta peninggalan orang yang meninggal telah ditunaikan.

Terkait dengan pembagian harta warisan, Allah SWT menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Di mana, firman-firman tersebut menjadi suatu pedoman pelaksanaan hukum ajaran agama Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa firman Allah SWT yang menggariskan aturan pembagian harta warisan. Adapun firman-firman yang dimaksud antara lain dapat ditemukan di dalam Surah An Nisa Ayat 11 dan Ayat 12 serta Ayat 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْوَالِدَيْنِ
فَلَهُنَّ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْأُكْسُبُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya:

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

فَلِكُلِّ وُجْدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Penyantun.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَاَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Artinya:

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat tersebut, dapat dipahami dengan jelas bahwa pembagian atas harta warisan telah disyariatkan aturannya kepada orang ataupun pihak yang berhak menjadi ahli waris dari suatu harta warisan. Terdapat enam pembagian

yang ditentukan sebagaimana digariskan ayat-ayat *mawarist*, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.⁶

Deretan kerabat yang termaktub dalam ketiga ayat tersebut kemudian dikenal dengan istilah *ashab al-furudl*, yakni keluarga yang ditinggalkan (baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan).

Dalam hal ini, Raja dan Martua memaparkan bahwa *ashab al-furudl* merupakan kelompok kelas pertama dalam ahli waris di dalam kajian kewarisan Islam. Bagian dari kelompok ini terlebih dahulu ditentukan besarnya sebelum ahli waris yang lain sehingga kelompok *ashabul furudh* disimpulkan sebagai ahli waris yang mempunyai bagian tertentu dan diutamakan dalam penentuan bagian warisan.⁷

Selanjutnya, Raja dan Martua menjelaskan gambaran orang atau pihak yang menjadi ahli waris dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut.⁸

- a. Dari pihak laki-laki, yang berhak mendapatkan harta waris adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan.

⁶ Al-Qur'an. *Surah An-Nisa Ayat 11, Ayat 12, dan Ayat 176.*

⁷ Raja Ritonga dan Martua Nasution, "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris *Ashabul Furudh* Menurut Konsep *Syajarotul Mirats*", *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 4. Nomor 01, Maret 2022.

⁸ *Ibid.*

b. Dari ahli waris perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas dari garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan.

Akan tetapi, dewasa ini terlihat suatu fenomena adanya penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, seperti yang ditunjukkan oleh Dahlia, Anandan, dan Yamamah di dalam penelitiannya “Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa”.⁹

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena berbagai faktor, seperti terjadi konflik diantara ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat; adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima; adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan; putusnya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan.

Mengingat hal tersebut, peneliti beranggapan bahwa adanya fenomena penundaan pembagian harta warisan umumnya berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Terlepas dari faktor apa saja yang membuat penundaan pembagian harta warisan tersebut. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa fenomena yang serupa, yakni penundaan pembagian harta warisan pun berlaku atau terjadi di kalangan masyarakat Padang Lawas Utara.¹⁰

⁹ Lia Dahliani, et.al., “Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa”, *Jurnal Tahkim*. Vol. XIV. No. 1. Juni 2018.

¹⁰ Hasil Observasi Awal Peneliti di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Agustus Tahun 2022.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan salah satu ahli waris dari suatu warisan di Kecamatan Padang Bolak, yakni Bapak Fajaruddin harahap memaparkan bahwa penundaan pembagian harta warisan mereka terjadi karena masih ada anggota keluarga yaitu saudara kandung yang sedang sekolah (berada di bangku perkuliahan) dan masih berstatus lajang (belum menikah).¹¹ Artinya, penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena mempertimbangkan kondisi saudara kandung yang masih berstatus lajang dan masih mengejar pendidikan di perguruan tinggi.

Terkait dengan hal tersebut, melalui penelitian ini dapat digambarkan bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab adanya penundaan pembagian harta warisan adalah karena adanya anggota keluarga yang menjadi ahli waris belum menikah. Sebagaimana hasil penelitian Nasrul Ritonga tentang “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan dalam Adat Desa Arse Dolok Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”, yakni masyarakat Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara hanya akan melaksanakan pendistribusian harta warisan apabila seluruh ahli waris telah melangsungkan pernikahan.¹²

Pemaparan atau penjelasan sebelumnya menggambarkan fenomena penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara benar-benar terjadi. Kendati pun demikian, keberadaan fenomena tersebut jelas bertentangan dengan aturan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 183 “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan*

¹¹ Hasil Wawancara dengan Faajaruddin harahap (Informan Penelitian) Pada Agustus Tahun 2022.

¹² Nasrul Ritonga, “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan dalam Adat Desa Arse Dolok Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”, *Laporan Penelitian*, UIN SUSKA RIAU.

perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” dan Pasal 184 “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diadakan wali berdasarkan berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”. Oleh sebab itu, peneliti mencoba memberikan gambaran empiris tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya penundaan pembagian harta warisan serta aturan maupun hukum Islam yang terkait dengannya.

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian merupakan bentuk kekhasan susunan permasalahan yang diangkat di dalam suatu penelitian. Fokus penelitian menjadi suatu acuan di dalam menentukan jenis data yang hendak dikumpulkan. Adapun fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah fenomena penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara yang didasarkan atas hukum Islam.

C. Batasan Istilah

Terdapat beberapa batasan istilah yang diangkat oleh peneliti di dalam penelitian ini. Batasan istilah tersebut digunakan untuk membuat kajian pembahasan di dalam penelitian lebih terarah. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut ini.

1. Harta warisan, yaitu hak kebendaan atau wasiat yang diturunkan kepada ahli waris oleh seseorang yang telah meninggal dengan ketentuan yang jelas dan terperinci.

2. Ahli waris merupakan orang-orang yang memiliki bagian yang pasti serta terperinci dari suatu warisan yang diwariskan oleh pewaris.
3. Pembagian harta warisan aturan pemberian hak waris dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.
4. Penundaan pembagian harta warisan merupakan perilaku atau tindakan menunda membagi harta warisan kepada ahli waris dengan dalih ataupun kondisi tertentu.
5. Kabupaten Padang Lawas Utara ialah salah satu daerah yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah hal-hal yang dirumuskan yang menjadi suatu permasalahan ataupun fenomena di dalam suatu penelitian. Rumusan masalah ini dijadikan acuan oleh si peneliti untuk mengembangkan seberapa luas cakupan pembahasan ataupun kajian dari topik penelitiannya. Dari hal tersebut, peneliti beranggapan bawah rumusan masalah yang dapat diangkat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Mengapa terjadi penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana dampak dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran hal-hal yang hendak dicapai oleh si peneliti terkait dengan permasalahan ataupun fenomena penelitiannya. Oleh sebab itu, umumnya tujuan penelitian merupakan gambaran jawaban yang hendak diperoleh atas rumusan masalah penelitian. Di dalam hal ini, tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang adanya penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak serta solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menunjukkan signifikansi dari hasil penelitian.

Kegunaan ini dapat dilihat dari sudut pandang praktis maupun teoretis. Melalui penelitian ini, terdapat sejumlah kegunaan yang dapat diperoleh, baik secara praktis maupun teoretis, sebagaimana uraian berikut ini.

1. Sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pembagian harta warisan.
2. Sebagai bahan pendukung teoretis pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
3. Sebagai sumber bacaan bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan pada bidang pembagian harta warisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hakikat Harta Warisan

Harta warisan merupakan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dan diwariskan kepada ahli warisnya. Menurut Khasanah, Muhajir, dan Muhaini bahwa harta warisan merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan dan diwariskan oleh pewaris setelah dikurangi biaya pemakaman jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.¹³

Sejatinya, terdapat tiga aspek ataupun faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan harta warisan, antara lain: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Khairuddin di dalam penelitiannya, yakni terdapat tiga hal yang mendasari harta warisan dari sudut pandang Islam, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan.¹⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Mardiani menjelaskan, hukum kewarisan Islam terdapat hal utama yang menjadi faktor terjadinya waris-mewarisi, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan. Hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur peralihan kepemilikan harta benda sepeninggalan pewaris, tetapi juga menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan

¹³ Fitrohtul Khasanah, et.al., “Analisis Hukum Waris terhadap Penundaan Pembagian harta Warisan di Desa Jogopaten”. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 No. 5 Tahun 2022.

¹⁴ Khairuddin, “Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan di Desa Tanah Bara Aceh”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5. No. 2. Desember 2020.

pembagian harta pewaris dilakukan.¹⁵ Kemudian Ikhwanuddin menambahkan bahwa dalam hal warisan, jika isteri meninggal maka harta diwarisi oleh anak-anak dan jika tidak ada anak oleh kakak laki-laki atau kakak perempuan atau anakanak dari kakak perempuan. Apabila suami meninggal, hartanya diwarisi oleh kakak laki-laki atau kakak perempuan atau anakanak kakak perempuan.¹⁶

Uraian di atas menggambarkan bahwa harta warisan merupakan harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris setelah si pewaris meninggal dunia. Terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan di dalam pewarisan ini, yakni pewaris (si pemberi waris), ahli waris (orang yang menerima waris), dan harta yang diwariskan.

Sejalan dengan hal tersebut, Khalifa memaparkan bahwa terdapat sejumlah syarat maupun rukun yang harusnya dalam hal pewarisan, yaitu meninggalnya ahli waris, pada dasarnya secara sah, atau hakekatnya ahli waris masih hidup, hubungan antara ahli waris dan ahli waris yang tidak ada saling menghalangi harta warisan. Ahli waris berhak menerima warisan dari ahli waris tanpa ada halangan apapun. Halangan pewarisan adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.¹⁷ Selain hal tersebut, ahli waris juga dapat mengalihkan harta warisan yang mereka miliki menjadi harta wakaf yang disumbangkan dengan tujuan kemanusiaan.¹⁸

Dari uraian pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pernyataan tersebut menguraikan kondisi dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam

¹⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

¹⁶ Ikhwanuddin Harahap. *Perkawinan Adat Suku Batak dengan Minang: Model Integrasi Budaya*. (Bogor: Penerbit Bypass. 2023). h. 34.

¹⁷ Thaha Abdul Ela Khalifa, *Hukum Waris*. (Solo: Tiga Serangkai. 2017).h. 8.

¹⁸ Ibrahim Siregar, "Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia". *Jurnal TSAQAFAH*. Vol. 8. No. 2. Oktober 2012.

konteks pewarisan. Pertama, pewarisan terjadi ketika seseorang yang memiliki harta (pewaris) meninggal dunia. Kemudian, agar proses pewarisan sah, ahli waris yang berhak menerima warisan harus masih hidup saat proses tersebut terjadi, dan hubungan antara ahli waris tidak boleh terhalang oleh konflik atau perselisihan. Ahli waris memiliki hak sah untuk menerima warisan tanpa ada hambatan apapun. Namun, pernyataan juga menyoroti halangan-halangan yang dapat mempengaruhi proses pewarisan, seperti pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.

Dengan kata lain, pewarisan melibatkan sejumlah aturan dan syarat, sambil mencatat bahwa beberapa tindakan atau kondisi tertentu dapat menghambat atau memengaruhi hak waris seseorang dalam menerima warisan.

Berdasarkan uraian serta penjelasan di atas, maka peneliti memahami bahwa harta warisan adalah harta yang diwarisi oleh para ahli waris. Terdapat syarat ataupun rukun yang harusnya dipenuhi agar harta warisan tersebut bisa diwarisi oleh ahli warisnya. Salah satu diantaranya adalah telah meninggalnya si pewaris. Selain itu, harta warisan juga dapat dibagikan kepada para ahli waris bila segala keperluan si pemberi waris telah dipenuhi sebelumnya. Misalnya, biaya perawatan, hutang-piutang, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang patut menjadi perhatian di dalam hal harta warisan tersebut adalah pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Pada dasarnya, hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam hal ini, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewarisan dalam Islam. Hal tersebut pun dapat pula ditemukan penjelasannya

di dalam hadist. Berikut gambaran beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan tentang kewarisan di dalam Islam.

a. Surah An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya:

7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ayat ini menegaskan prinsip dasar dalam hukum Islam bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas bagian warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Hak ini adalah hak yang dijamin dalam Islam untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan. Adapun gambaran interpretasi ataupun pemahaman yang dapat diperoleh dari ayat tersebut adalah sebagai berikut ini.

- a. Bagi laki-laki, ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki memiliki hak atas bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Bagian ini biasanya lebih besar daripada bagian perempuan. Bagian yang tepat bisa bervariasi tergantung pada situasi tertentu, seperti apakah ada anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan dalam keluarga.

- b. Bagi perempuan ayat tersebut menginterpretasikan bahwa perempuan memiliki hak atas bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka yang meninggal. Hak ini mencakup hak perempuan baik mereka adalah anak, istri, atau kerabat dalam garis keturunan. Islam mengamankan hak-hak ini agar perempuan juga mendapatkan bagian yang adil dari harta peninggalan, bahkan jika bagian ini mungkin lebih kecil daripada yang diberikan kepada laki-laki dalam beberapa kasus.
- c. Selain itu, ayat tersebut juga menggarisbawahi bahwa besarnya bagian yang diberikan kepada setiap waris, baik laki-laki maupun perempuan, akan bergantung pada peraturan Islam yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa hukum Islam memiliki panduan yang jelas tentang pembagian harta warisan sesuai dengan situasi keluarga dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Prinsip utamanya adalah keadilan dalam pembagian tersebut.

Jadi, dapat dipahami bahwa dalam praktiknya, pembagian harta warisan dalam Islam melibatkan perhitungan yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah anak laki-laki dan perempuan, status perkawinan, dan kewajiban finansial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua waris menerima bagian yang adil sesuai dengan ajaran agama dan hukum Islam, dengan perhatian khusus terhadap perlindungan hak perempuan dalam proses tersebut

- b. An-Nisa Ayat 11. Melalui ayat tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat aturan-aturan terkait pembagian harta pusaka dalam Islam. Berikut uraian gambaran dari peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat tersebut.

- a. Allah mensyariatkan pembagian pusaka: Ayat ini mengawali dengan menyatakan bahwa Allah telah menetapkan aturan-aturan pembagian harta pusaka kepada umat Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa harta yang ditinggalkan seseorang dibagi secara adil di antara ahli warisnya.
- b. Pembagian pusaka untuk anak-anak: Ayat ini mengatur pembagian pusaka untuk anak-anak. Jika ada anak laki-laki, bagian mereka adalah setara dengan dua kali bagian anak perempuan. Ini berarti seorang anak laki-laki akan mendapatkan dua kali lebih banyak daripada seorang anak perempuan.
- c. Jika anak perempuan lebih dari dua: Jika yang ditinggalkan hanya memiliki anak perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka mereka berhak mendapatkan dua pertiga dari harta pusaka yang ditinggalkan.
- d. Jika hanya ada satu anak perempuan: Jika yang ditinggalkan hanya memiliki satu anak perempuan, maka ia berhak mendapatkan separuh dari harta pusaka.
- e. Pembagian kepada orang tua: Ayat ini juga mengatur pembagian kepada orang tua. Jika yang meninggal memiliki anak, masing-masing orang tua akan mendapatkan seperenam dari harta pusaka.
- f. Jika tidak ada anak, tapi ada orang tua: Jika yang meninggal tidak memiliki anak, tetapi memiliki orang tua yang masih hidup, maka ibu mendapatkan sepertiga dari harta pusaka.
- g. Jika ada beberapa saudara: Jika yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka ibu akan mendapatkan seperenam dari harta pusaka.

h. Pembagian setelah wasiat dan hutang: Pembagian ini berlaku setelah memenuhi wasiat yang dibuat oleh yang meninggal (jika ada) dan juga setelah membayar hutang-hutang yang masih ada.

i. Pentingnya mengikuti ketetapan Allah: Ayat ini menegaskan bahwa aturan-aturan ini adalah ketetapan dari Allah, dan umat Islam diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan ini dalam pembagian harta pusaka. Allah dianggap Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dalam menetapkan aturan ini untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta pusaka di antara ahli waris

c. HR Bukhari No. 6732¹⁹

الحقوا الفرائض باهلها فمابقي فهو لاولى رجل ذكر

Artinya:

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya , sedangkan sisanya untuk kerabat laki laki yang terdekat.”

Dari hadis ini, dapat dilihat bahwa hadis ini mengandung pesan penting dalam Islam mengenai pembagian harta warisan. Pertama-tama, hadis ini menekankan kewajiban memberikan bagian warisan kepada orang-orang yang memiliki hak sah atasnya, yaitu yang dimulai dari Ashabul furudh yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, setengah, seperempat, seperdelapan sepertiga, dua pertiga atau seperenam seperti anak-anak, perempuan, suami/istri , ibu dan sebagainya, , sesuai dengan hukum Islam. Setelah memenuhi hak-hak tersebut, sisa harta warisan dapat diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Hal ini mencerminkan prinsip adil dalam

¹⁹<https://alukhuwah.com/2022/08/11/faraidh-hadits-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-seputar-warisan/>

pembagian warisan, dengan memberikan prioritas kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan kerabat yang lebih dekat dengan almarhum/almahrum. Keberlanjutan keluarga juga menjadi perhatian dengan memastikan bahwa anggota keluarga yang masih hidup mendapatkan dukungan ekonomi.

Selain itu, hadis ini juga menekankan pentingnya mematuhi hukum Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk pembagian harta warisan, yang harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip agama untuk mencapai keadilan. Dalam konteks ini, penting untuk berkonsultasi dengan seorang ulama atau cendekiawan agama Islam yang berwenang untuk memahami lebih lanjut tentang tafsir dan implementasi praktis dari prinsip-prinsip ini dalam hukum warisan Islam.

3. Asas-Asas Kewarisan Islam

Asas-asas kewarisan Islam merujuk kepada prinsip-prinsip dasar yang mengatur pewarisan harta dan hukum waris dalam Islam. Prinsip-prinsip ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis (ajaran-ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW) serta diperjelas oleh para ulama Islam melalui ijtihad (penafsiran hukum Islam). Asas-asas kewarisan Islam sangat penting dalam menentukan bagaimana harta seseorang akan dibagikan setelah kematiannya dalam kerangka hukum Islam.

Dalam hal ini, Syarifuddin menjelaskan bahwa asas-asas kewarisan dalam Islam dapat berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta orang yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima,

dan waktu terjadinya peralihan tersebut. Asas- asas tersebut adalah sebagai berikut ini.

a. Asas Ijbari

Dalam hukum islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari.

Asas ijbari dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam mengacu pada prinsip bahwa setiap pewaris menerima bagian warisan sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam hukum Islam tanpa perlu persetujuan atau keputusan dari pewaris lainnya. Dalam konteks ini, pewaris tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau memilih bagian yang akan diterimanya atau bagian yang diberikan kepada pewaris lainnya. Sebaliknya, harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti ketentuan bagi anak, istri, suami, dan pewaris lainnya, yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip ini memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan.

Abd. Shomad dan Prawitra Thalib menjelaskan bahwa menurut hukum Islam peralihan harta warisan secara otomatis atau berlaku dengan sendirinya kepada ahli warisnya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantukan kepada ahli waris maupun pewaris. Peralihan tersebut disebut

dengan peralihan secara asas *ijbari*, di mana ahli waris secara otomatis berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris.²⁰

Rasyid menjelaskan bahwa yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.²¹

Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa asas *ijbari* merupakan salah satu acuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Asas *ijbari* ini menekankan bahwa harta warisan yang ditinggalkan telah ada ahli warisnya, khususnya dari pihak keluarga. Selain itu, harta warisan tersebut juga telah memiliki porsi yang proporsional bagi ahli warisnya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11.

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan dalam Islam tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 11 dalam Al-

²⁰Abd. Shomad dan Prawitra Thalib. *Hukum Waris Islam di Indonesia: Cetakan Pertama*. (Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum: Unievrstias Airlangga: Surabaya, 2013). h. 1.

²¹ Chatib Rasyid. "Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam". *Artikel: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*. <http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/ASAZ%20HUKUM%20WARIS%20-%20chatib.pdf>

Quran. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menetapkan ketentuan yang adil dan pasti untuk pembagian harta warisan. Pewaris-pewaris yang ditentukan dalam ayat ini, seperti anak-anak, suami, istri, dan orang tua, memiliki hak-hak tertentu yang telah diatur dengan jelas dalam syariat Islam. Asas ijbari dalam konteks ini berarti bahwa setiap pewaris akan menerima bagian yang telah ditetapkan sesuai dengan proporsi yang telah diatur dalam hukum Islam, dan hal ini tidak memerlukan persetujuan atau keputusan dari pewaris lainnya. Prinsip ini mencerminkan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses tersebut.

Sebagaimana Rasyid memberikan penjelasan tambahan bahwa terdapat hal-hal yang menjadi perhatian dalam penggunaan asas ijbari²² ini, antara lain:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

Orang-orang yang akan menerima warisan tersebut sudah ditentukan dengan pasti, yakni orang yang memiliki hubungan darah dan perkawinan.

- b. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat,

²² Chatib Rasyid. *Loc. Cit.*

yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagiannya masing-masing.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya.

e. Asas Kematian

Makna asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.²³

Dari uraian kutipan di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas kewarisan Islam ini dirancang untuk memastikan adilnya pembagian harta warisan dan untuk menjaga hak-hak ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Perlu diingat bahwa implementasi asas-asas ini dapat bervariasi dengan berbagai tradisi hukum Islam dan pandangan agama yang berbeda. Misalnya, penggunaan asas *ijbari* lebih dominan dan umum di temukan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 19

4. Konsep Ahli Waris

Ahli waris adalah orang atau pihak yang memiliki hak untuk menerima harta atau aset seseorang yang telah meninggal dunia. Konsep ahli waris umumnya terkait dengan hukum perwarisan dan hukum waris di berbagai negara. Ahli waris adalah individu atau entitas yang memiliki klaim sah atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima warisan dari seorang pewaris. Di mana, warisan tersebut adalah hak kepemilikan atas benda atau harta yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah ia meninggal dunia.

Menurut Rofiq, ahli waris merupakan orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.²⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Khairani, Muhajirin, dan Muhaini menjelaskan, secara sederhana ahli waris dapat dipahami dengan orang-orang yang mendapatkan hak waris dari si pewaris atas dasar hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan dari pembebasan budak.²⁵ Kemudian Hajar menambahkan bahwa terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan dengan ahli waris, yaitu:

- 1) memiliki hubungan kerabat (hubungan nasab);
- 2) adanya pengakuan atas suatu hubungan kerabat;

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.5.

²⁵ Fitrohtul Khasanah, et.al., *Loc. Cit.*

3) adanya hubungan perkawinan (suami-istri).²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ahli waris adalah orang ataupun pihak yang berhak menerima suatu warisan dari si pewaris. Ahli waris tersebut haruslah didasarkan atas hubungan kekerabatan (hubungan nasab) ataupun atas hubungan pernikahan atau perkawinan.

5. Pembagian Harta Warisan dan Besar Bagiannya

Pembagian harta warisan ialah bentuk pendistribusian ataupun penyebaran harta warisan dari si pewaris kepada para ahli waris. Pembagian harta warisan ini haruslah didasarkan atas hukum serta aturan ajaran agama yang berlaku. Bagi agama Islam, pembagian harta warisan ini didasarkan atas kaidah hukum-hukum fiqih.

Tilarsono, Yaqin dan Amri menjelaskan bahwa pembagian harta warisan kepada para ahli waris dapat terjadi ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan (*tirkah*). Adanya hak ahli waris dari harta peninggalan (*tirkah*) tentunya tetap memperhatikan syarat dan ketentuan fikih mawaris termasuk di dalamnya yakni menyegerakan pembagian harta warisan tersebut.²⁷

Dari kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa proses pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan diwariskan kepada mereka. Proses ini berkaitan dengan hukum waris dalam Islam, yang dikenal sebagai fikih mawaris. Adapun hal-hal yang menjadi pokok pikiran pemahaman adalah sebagai berikut ini.

²⁶ Hajar, M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007). h. 17.

²⁷ Bambang Edi Tilarsono, et.al., “Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)”. *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, 2022.h.3

a. Pewaris dan Harta Warisan

Saat seseorang meninggal dunia, mereka meninggalkan harta yang disebut sebagai "tirkah" atau warisan. Harta ini dapat berupa properti, uang, aset, atau apa pun yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hak sah untuk menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam Islam, hukum waris mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima bagian dari warisan ini. Ahli waris ini bisa termasuk anak-anak, suami/istri, orangtua, saudara, dan lain-lain, tergantung pada situasi dan hukum waris yang berlaku.

c. Syarat dan Ketentuan Fikih Mawaris

Fikih mawaris adalah aturan atau hukum Islam yang mengatur pembagian warisan. Hal ini mencakup berbagai ketentuan yang menjelaskan bagaimana harta warisan harus dibagi antara ahli waris sesuai dengan proporsi yang ditetapkan oleh hukum Islam. Proporsi ini dapat berbeda tergantung pada jenis ahli waris yang terlibat.

d. Menyegerakan Pembagian Harta Warisan

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya menyegerakan atau segera melaksanakan pembagian harta warisan setelah kematian pewaris. Ini adalah prinsip dalam Islam yang menekankan agar pembagian warisan tidak ditunda-tunda, sehingga ahli waris dapat segera menerima bagian mereka dan menghindari masalah atau perselisihan yang mungkin timbul.

Jadi, inti dari kutipann tersebut adalah bahwa setelah seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, hukum Islam (fikih mawaris) akan menentukan siapa yang berhak menerima bagian dari warisan tersebut, dan pembagian harus dilakukan segera untuk memastikan hak ahli waris terpenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam fikih mawaris.

Sejalan dengan hal tersebut, Khasanah, Muhajir dan Muhaini menyatakan bahwa pembagian harta warisan menurut hukum Islam haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan ataupun aturan yang telah ada. Bila terdapat perselihan di dalam pembagian harta warisan, maka pihak keluarga yang memiliki hak atas warisan tersebut dapat meminta pihak-pihak lain sebagai mediator, seperti petugas KUA, ataupun pejabat yang berwenang.²⁸

Pada dasarnya, pembagian harta warisan dapat dilaksanakan bila si pewaris telah meninggal dunia. Pembagian tersebut didasarkan atas hukum Islam dengan cara yang sebaik-baiknya. Selain itu, pembagian tersebut haruslah disegerakan demi menghindari ragam masalah ataupun perpecahan atas harta warisan yang ada.

Berikut beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan.

²⁸ Fitrohtul Khasanah, et.al., *Loc.Cit.*

a. Al-Qur'an Surah An-Nisah Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pokok pikiran yang harusnya diambil adalah bahwa dalam ayat ini, Allah menginstruksikan umat Islam untuk menjalankan dua tugas penting. Pertama, mereka disuruh untuk menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini mengacu pada kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan amanat yang diberikan kepada mereka oleh orang lain. Dengan kata lain, seorang Muslim diingatkan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam semua aspek kehidupan mereka.

Kedua, ayat ini juga menginstruksikan umat Islam untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Ini menekankan pentingnya keadilan dalam sistem hukum dan dalam memutuskan masalah antara individu. Umat Islam diingatkan untuk tidak memihak dan tidak bersikap diskriminatif, tetapi sebaliknya, untuk bertindak dengan keadilan dan kesetaraan.

Selain itu, pada akhir ayat, Allah mengingatkan umat Islam bahwa Dia adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ini adalah pengingat bahwa Allah

selalu mengawasi perbuatan manusia dan mendengarkan doa mereka. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk menjalankan amanat dan tugas-tugas ini dengan sungguh-sungguh, karena mereka bertanggung jawab kepada Allah atas tindakan mereka.

b. Al-Qur'an Surah An-Nisah Ayat 11. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban pembagian waris dengan cara Islam. Ayat ini menetapkan tentang orang-orang yang berhak menerima waris serta besarannya, yaitu pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan.

Adapun bagian-bagian yang sudah ditetapkan dari ayat tersebut adalah sebagai berikut ini.²⁹

a. Ahli waris yang menerima bagian 2/3 (dua per tiga)

- 1) Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya, sebagai asabah.
- 2) Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan dari orang yang meninggal;
 - b) Tidak ada dua anak perempuan kandung bagi orang yang meninggal;
 - c) Tidak ada anak laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai asabah, seperti anak laki-lakinya anak laki-laki dalam derajat mereka.
- 3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat:
 - a) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada ayah atau kakek (tidak ada usul atau keturunannya);

²⁹ Dian Khairul Umam, Fiqih Maris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 62-65

- b) Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi asabah, yaitu saudara laki-laki kandung;
 - c) Tidak ada anak perempuan atau beberapa anak perempuan anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki), baik seorang atau lebih.
- 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat:
- a) Tidak ada keturunan atau usul (anak-anak, ayah, kakek);
 - b) Tidak ada saudara yang menjadikan asabah, yaitu saudara laki-laki seayah;
 - c) Tidak ada anak perempuan atau anak-anak perempuannya anak laki-laki atau saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan.

b. Ahli waris yang menerima bagian 1/3 (satu per tiga)

- 1) Ibu dengan syarat:
- a) Orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki;
 - b) Orang yang meninggal tidak mempunyai beberapa saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu yang dapat mewarisi sehingga menjadikannya terhijab.
- 2) Beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan syarat:
- a) Tidak ada usul atau furu' (orang tua atau anak) yang disebut dengan kalalah;
 - b) Jumlah mereka dua atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan

c. Ahli waris yang menerima bagian 1/6 (satu per enam)

- 1) Ayah, jika orang yang meninggal mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan
- 2) Kakek sah (ayahnya ayah), jika orang yang meninggal mempunyai anak atau anaknya anak (cucu dari anak laki-laki), dan tidak mempunyai seayah. Di mana kakek dapat menggantikan kedudukan ayah apabila tidak ada ayahnya, kecuali dalam tiga hal berikut:
 - a) Beberapa saudara laki-laki kandung atau seayah tidak mewarisi bersama ayah, tetapi bersama kakek. (Pendapat ini dikemukakan oleh tiga imam mazhab, yaitu Syafi'i, Hambali, dan Maliki).
 - b) Dalam masalah gharawain yang pertama, yaitu ketika seorang istri meninggal dunia dengan ahli warisnya adalah suami, ibu, dan ayah. Dalam hal ini ibu mendapatkan 1/3 sisa. Akan tetapi, kalau kedudukan ayah ditempati oleh, maka bagian ibu tetap 1/3 dari seluruh harta peninggalan.
 - c) Dalam masalah gharawain yang kedua yaitu, apabila suami meninggal dengan ahli waris: istri, ibu, dan ayah. Dalam hal ini ibu mendapatkan bagian 1/3 sisa. Akan tetapi kalau kedudukan ayah ditempati oleh kakek, ibu mendapatkan 1/3 dari seluruh harta peninggalan.
- 3) Ibu akan mendapatkan bagian 1/6 (seperenam)
 - a) Orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

- b) Orang yang meninggal mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah, atau seibu.
- 4) Anak perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih ia mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Apabila orang yang meninggal mempunyai seorang anak perempuan saja, ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian harta peninggalan, sedangkan anak perempuannya anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi bagian $\frac{2}{3}$ karena bagian beberapa anak perempuan $\frac{2}{3}$. Jadi apabila anak perempuan telah meninggal $\frac{1}{2}$ sisanya yang $\frac{1}{6}$ diambil oleh anak perempuan dari anak laki-laki.
- 5) Saudara perempuan seayah, baik seorang atau lebih.
Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan sekandung.
- 6) Saudara laki-laki atau perempuan seibu.
Bagian mereka, dalam mewarisi disyaratkan tidak ada usul (orang tua laki-laki) dan anak (baik laki-laki maupun perempuan).
- 7) Nenek sahahah (ibunya ibu atau ibunya ayah)
Ia mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada ibu, baik seorang atau lebih, seperti ibunya ibu atau ibunya bapak, dan seterusnya.

d. Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah)

Ahli waris yang berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$ terdiri dari lima orang, yaitu seorang laki-laki dan empat orang perempuan berikut ini.

- 1) Suami, ia akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dengan syarat tidak ada anak (anak laki-laki atau anak laki-laki istrinya yang meninggal itu, baik dari hasil perkawinannya maupun dengan laki-laki lain).
- 2) Anak perempuan, ia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dengan syarat:
 - a) Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-lakinya otang yang meninggal;
 - b) Tidak lebih dari seorang perempuan.
- 3) Anak perempuannya anak laki-laki, ia mendapat bagian setengah dengan syarat:
 - a) Tidak bersama laki-laki yang berhak asabah, yaitu anak laki-lakinya anak laki-laki;
 - b) Ia hanya seorang diri;
 - c) Tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki.
- 4) Saudara perempuan sekandung, ia akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dengan syarat:
 - a) Tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi asabah;
 - b) Ia seorang diri;
 - c) Orang yang meninggal tidak mempunyai usul dan keturunan. Usul adalah ayah atau kakek. Sedangkan keturunan adalah anak, baik perempuan maupun laki-laki
- 5) Saudara perempuan seayah, ia akan mendapatkan bagian setengah dengan syarat:

- a) Tidak bersama saudara laki-laki yang mendapat asabah, yaitu saudara laki-laki seayah;
- b) Ia seorang diri;
- c) Orang yang meninggal tidak mempunyai usul dan keturunan;
- d) Tidak ada saudara perempuan sekandung.

e. Ahli waris yang berhak menerima $\frac{1}{4}$ (satu per empat)

- 1) Suami, yaitu akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila istrinya yang meninggal mempunyai anak atau anaknya laki-laki, baik dari hasil perkawinannya dengan dia atau dengan suami yang lain.
- 2) Istri, ia akan mendapat bagian $\frac{1}{4}$ apabila suami tidak mempunyai anak atau anaknya anak (cucu) terus ke bawah, baik dari istrinya itu atau istri lain.

f. Ahli waris yang berhak menerima $\frac{1}{8}$ (satu per delapan)

Seperdelapan ($\frac{1}{8}$) merupakan bagian seorang ahli waris dari beberapa ahli waris, yaitu seorang istri atau lebih, dengan syarat jika orang yang meninggal dunia mempunyai anak laki-laki atau anaknya anak laki-laki, baik diperoleh dari perkawinannya dengan istri itu atau dari istri yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan menurut ajaran agama Islam adalah pembagian harta warisan terjadi bila si pewaris telah meninggal dunia. Kemudian pembagian harta warisan tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tata cara serta ajaran agama Islam. Hal tersebut digambarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 5, yakni "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan*

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.....”

6. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan, dalam konteks hukum, merujuk pada faktor-faktor atau kendala yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pemindahan atau distribusi harta warisan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang sah. Menurut Thaha penghalang kewarisan penghalang waris adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.³⁰

Sementara itu, kompilasi Hukum Islam pasal 172 menjelaskan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hal-hal berikut ini.

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat.

Terkait dengan hal tersebut, Syarifuddin menyatakan bahwa dinyatakan pembunuh sebagai penghalang kewarisan dalam anak pasal a. telah sejalan dengan fikih. Namun dijadikan percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan fikih mazhab mana pun. Dalam fikih hanya pembunuh yang menyebabkan kematian yang

³⁰ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris; Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 10

dijadikan penghalang kewarisan, itu pun pembunuh sengaja, sedangkan yang tidak sengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Fikih beranggapan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan dalam al qur'an dan tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadis. Dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberikan maaf.³¹

Jadi, dapat dipahami bahwa penghalang kewarisan dapat berlaku jika si pewaris melakukan beberapa kesalahan yang jelas melanggar hukum kewarisan, seperti pembunuhan, perbudakan, dan beda agama. Akan tetapi, umumnya, penghalang kewarisan ini terjadi di dalam masyarakat karena adanya pelanggaran dengan kasus pembunuhan.

7. Penundaan Pembagian Harta Warisan

Penundaan pembagian harta warisan ialah gambaran penundaan atau penangguhan di dalam menyebarluaskan ataupun penyerahan harta warisan kepada para ahli waris. Di mana, penundaan pembagian harta warisan ini merupakan suatu fenomena yang acap kali terjadi di dalam hal kewarisan.

Yang dimaksud dengan pembagian harta warisan ialah mengakhirkan atau tidak secara langsung pembagian warisan yang berselang waktu ketika saat kematian sampai terlaksananya pembagian harta warisan. Atau dengan kata lain saat pewaris meninggal dunia, harta miliknya atau warisannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun ditunda sampai batas atau waktu

³¹ Amir Syarifuddin. *Op.Cit.* h. 329.

yang yang ditentukan sesuai kesepakatan, menunggu ahli waris sampai besar atau dengan alasan lain lain.

Menurut Khairuddin, penundaan pendistribusian harta warisan dengan waktu yang sangat lama, tidak dibenarkan dalam agama karena dikhawatirkan harta tersebut dikuasai oleh seorang dari ahli waris.³² Kemudian Tilarsono, Yaqin dan Amri menyatakan bahwa harta warisan yang ditunda pembagiannya akan menimbulkan permasalahan yang menjadi penyebab munculnya permusuhan di kemudian hari, kebencian antar-ahli waris sehingga terputusnya tali silaturahmi antar-ahli waris.³³

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan merupakan hal yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, khususnya dalam hal fiqih kewarisan. Sebab, penundaan pembagian harta warisan dapat memicu munculnya potensi perpecahan dan permasalahan di antara para ahli waris. Bahkan dapat membuat perpecahan dan memutuskan hubungan kekerabatan.

Selanjutnya, Tilarsono, Yaqin dan Amri memparkan faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan, yaitu:

- 1) kurangnya musyawarah antar ahli waris;
- 2) salah satu orang tua masih hidup;
- 3) anak dianggap belum mampu mengemban warisan;
- 4) harta warisan dikelola bersama, dan;
- 5) kurangnya ilmu tentang fiqih mawaris.³⁴

³² Khairuddin, *Loc.Cit.*

³³ Bambang Edi Tilarsono, et.al., *Loc.Cit*

³⁴ *Ibid.*

Sejalan dengan hal tersebut, Dahliani, Amanda, dan Yamamah menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penundaan pembagian harta warisan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Kesepakatan seluruh ahli waris;
- b. Ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan warisan;
- c. Beberapa pihak ingin menguasai harta warisan sehingga tidak ada atau ditundanya pembagian warisan itu;
- d. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa membahas masalah warisan setelah pewaris meninggal adalah tabu, dan;
- e. Masih hidupnya salah satu ayah atau ibu pewaris sehingga ditunda pembagian warisan.³⁵

Uraian di atas dapat dipahami bahwa penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris merupakan tindakan yang kurang tepat. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan aturan pembagian waris menurut hukum fiqih. Di mana, penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan perpecahan di antara para ahli waris.

Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan, seperti:

- a. Kesepakatan seluruh ahli waris;
- b. Ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan warisan;

³⁵ Lia Dahliani, et.al., *Loc.Cit.*

- c. Beberapa pihak ingin menguasai harta warisan sehingga tidak ada atau ditundanya pembagian warisan itu;
- d. Masih hidupnya salah satu ayah atau ibu pewaris;
- e. Kurangnya musyawarah antar ahli waris;
- f. Harta warisan dikelola bersama, dan;
- g. Kurangnya ilmu tentang fiqh mawaris, dan lain sebagainya.

8. Hal-hal yang Perlu Diselesaikan Sebelum Pembagian Waris

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris. Adapun hal-hal yang dimaksud, antara lain: a) biaya perawatan jenazah, b) pelunasan hutang, dan c) pelaksanaan wasiat.

Rofiq menjelaskan bahwa perawatan jenazah adalah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal. Biaya tersebut meliputi biaya memandikan, biaya mengkafani, biaya mengantar jenazah dan biaya menguburkannya. Akan tetapi, hal yang menjadi perhatian adalah besaran biaya tidak boleh terlalu besar sebab dikhawatirkan bisa mengurangi hak ahli waris dan juga tidak boleh terlalu kurang karena dapat mengurangi hak si mayit. Oleh sebab itu, pelaksanaannya atas besaran biaya perawatan jenazah perlu dilaksanakan sewajarnya.³⁶

Selanjutnya, Rofiq menambahkan bahwa wasiat merupakan tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain yang berlaku apabila yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan yang

³⁶ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003). h. 32.

sifatnya suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan pada ahli warisnya.³⁷

Rasyid menjelaskan bahwa wasiat dapat dipahami sebagai bentuk pesan penting untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang biasanya diberikan seseorang yang akan meninggal dunia atau akan melakukan perjalanan jauh, maka wasiat sering sekali dihubungkan dengan harta yang akan ditinggalkan.³⁸

B. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir penelitian mengenai “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara”, terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Pertama, kita perlu memahami langkah-langkah yang diperlukan oleh ahli waris dalam mengklaim warisan, termasuk proses pengumpulan dokumen dan bukti yang relevan.

Kedua, perlu dianalisis faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penundaan dalam pembagian harta warisan, seperti sengketa harta warisan, ketidakjelasan mengenai keabsahan dokumen, dan kendala hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Selanjutnya, kita perlu melihat peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi proses pembagian warisan, termasuk penyelesaian sengketa.

³⁷ *Ibid.* h. 52-53.

³⁸ Arbanur Rasyid. “Hukum Berwasiat Kepada Non Musli (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*. Volume 6 Nomor 2. Edisi Juli-Desember 2020.

Akan tetapi, berbagai aspek budaya dan sosial juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam hal penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian, kerangka berpikir ini akan membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara dan mengidentifikasi area-area potensial yang memerlukan perbaikan dalam proses ini.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Melalui penelitian terdahulu yang relevan peneliti memiliki pijakan atau dasar ilmiah bahwa terdapat kemungkinan untuk mendapatkan data penelitian terkait hal penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris.

Penelitian yang relevan tersebut diperoleh dari hasil artikel yang dipublikasikan ke dalam jurnal maupun laporan hasil penelitian berbentuk tesis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dipaparkan sebagai berikut.

1. Artikel jurnal oleh Tilarsono, dkk. dengan judul “Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan”. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian tersebut, antara lain: 1) *bagaimanakah gambaran aspek pemicu harga warisan tidak segera dibagikan di kalangan masyarakat Koya Timur?* dan 2) *bagaimanakah gambaran pandangan hukum Islam mengenai perilaku masyarakat Koya Timur tentang harta warisan yang tidak segera dibagikan?.* Kemudian hasil dari artikel

penelitian ini adalah: 1) Faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan, antara lain: (a) kurangnya musyawarah antar-ahli waris, (b) salah satu orang tua masih hidup, (c) anak dianggap belum mampu mengemban warisan, (d) harta warisan dikelola bersama, serta (e) kurangnya ilmu tentang fikih mawaris; 2) Hukum menunda pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Koya Timur setelah menunaikan hak-hak dari mayyit adalah haram atau tidak dibenarkan oleh Syari'at Islam. Perihal tersebut karena sudah jelas perintahnya baik di dalam Qur'an maupun Hadis-hadis Nabi SAW dan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam untuk segera memberikan harta waris kepada siapapun yang berhak menerimanya. Selanjutnya, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilaksanakan ini adalah bahwa unit analisis penelitian ini difokuskan di Kabupaten Padang Lawas Utara.³⁹

2. Artikel jurnal oleh Dahliani, Ananda, dan Yamamah dengan judul "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa". Rumusan masalah yang diangkat melalui penelitian ini adalah *bagaimana gambaran penundaan pembagian warisan pada masyarakat muslim di Kota Langsa?* Hasil dari artikel penelitian ini adalah penundaan pembagian harta warisan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: a) kesepakatan seluruh ahli waris; ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan warisan; b) beberapa pihak ingin menguasai harta warisan sehingga tidak ada atau ditundanya pembagian warisan itu; c) sebagian besar masyarakat menganggap bahwa membahas masalah warisan setelah

³⁹ Bambang Edi Tilarsono, et.al., *Loc.Cit*

pewaris meninggal adalah tabu; d) masih hidupnya salah satu ayah atau ibu pewaris sehingga ditunda pembagian warisan. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah sumber data yang digunakan. Penelitian ini mengambil data penelitian yang bersumber dari informan di lokasi penelitian Padang Lawas Utara.⁴⁰

3. Artikel jurnal oleh Zuhirsan, Pagar, dan Yamamah dengan judul “Model Pengelolaan Harta Warisan Lahan Pertanian dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. Rumusan masalah yang terlihat dari artikel penelitian ini adalah *bagaimanakah bentuk penerapan model pengelolaan harta warisan lahan pertanian dalam perspektif fiqih muamalah?*. Kemudian hasil penelitian yang terlihat adalah bahwa pengelolaan tanah yang berasal dari objek warisan dapat dilakukan dalam bentuk Muzar’ah, Mukhabarah dan Musaqah dan sesuai dengan asas hukum adat di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilaksanakan ini adalah bahwa objek penelitian ini bersifat umum, yakni keseluruhan harta warisan yang ada. Sementara itu, penelitian tersebut telah menentukan objek penelitiannya adalah harta warisan berupa lahan pertanian.⁴¹

4. Artikel jurnal oleh Kasanah, Muhajir, dan Muhaini yang mengangkat judul “Analisis Hukum Waris terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah *apakah penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Jogopaten sudah sesuai dengan hukum Islam?*. Adapun hasil penelitiannya adalah penundaan

⁴⁰ Lia Dahliani, et.al. *Loc. Cit.*

⁴¹ Muhammad Zuhirsyan, et.al. “Model Pengelolaan Harta Warisan Lahan Pertanian dalam Perspektif Fikih Muamalah”. *Jurnal Hukum Kaidah*. Volume: 21, Nomor: 1. 2021.

pembagian harta warisan di Desa Jogopaten tidak diperbolehkan karena tidak ada ‘użur syar’i yang dapat dijadikan alasan untuk diperbolehkan menurut Hukum Islam. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adalah bahwa penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap analisis hukum waris sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan ini memiliki fokus untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara.⁴²

5. Tesis oleh Usisia Kalaloma dengan judul “Pembagian Harta Warisan dengan Perspektif Teori Hukum Progressif Satjipto Rajarho”. Rumusan masalah dari tesis ini adalah: *1) Mengapa masyarakat Desa epas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB mempraktikkan pembagian harta warisan? dan 2) Bagaimana praktik pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB ditinjau dari Hukum Progressif Satjipto Raharjo?.* Terdapat dua kesimpulan dari hasil tesis ini. Pertama, pembagian harta warisan dengan wasiat dilakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi. Kedua penetapan dan pembagian harta yang akan menjadi harta warisan sudah sesuai dengan praktik hukum progressif. Selanjutnya, perbedaan tesis tersebut dengan penelitian yang sedang dilaksanakan ini adalah bahwa penelitian ini lebih memfokuskan kepada analisis faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta wasisan di

⁴² Fitrohtul Khasanah, et.al., *Loc. Cit.*

Kabupaten Padang Lawas Utara serta apakah penundaan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.⁴³

6. Tesis oleh Ahmad Arfan dengan judul “Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Warisan Suami Perspektif Istihsan Bi Al Urf Wahbah Al-Zuhailiy”. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis tersebut adalah: 1) *Mengapa istri mempunyai hak otoritas dalam harta warisan suami dan juga pembagiannya?*, 2) *Bagaimanakah praktik otoritas istri dalam mengatur harta waris suami di Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo? dan 3) Bagaimana otoritas istri dalam mengatur harta waris suami di Desa Bladokulon Tegalsiwalan Probolinggo perspektif Istihsan bi Al’Urf Wahbah Al-Zuhailiy?*. Hasil penelitian dari tesis ini adalah: a) ada empat alasan istri mempunyai otoritas penuh terhadap harta warisan suaminya yaitu istri merupakan pengganti langsung dari suami, istri mengetahui sejarah perolehan harta suami, istri tidak boleh diatur oleh anak, dan anak menyadari harta yang dimiliki bapak juga milik ibu, b) ada beberapa macam model pembagian harta warisan ketika suami meninggal dan hartanya diatur oleh istri diantaranya istri tidak mengambil harta warisan sedikitpun, istri mengambil sebagian harta warisan, istri mengelola seluruh harta warisan dan bersifat sementara, dan istri mengelola seluruh harta warisan sampai meninggal. (3) praktik otoritas istri dalam mengatur harta warisan suami jika dianalisis dengan *Istihsan bi al-’urf* Wahbah Al-Zuhailiy maka praktik tersebut ditemukan unsur tujuan syara” yaitu menolak timbulnya *mafsadah* dan menarik kemaslahatan agar terciptanya kerukunan dalam keluarga dan

⁴³Usisia Kalaloma. “Pembagian Harta Warisan dengan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rajarho”. *TESIS*. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.

silaturahmi yang kuat antar saudara. Kemudian perbedaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa tesis tersebut lebih fokus kepada aspek otoritas istri terhadap keberadaan harta warisan. Sementara itu, penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pembagian harta warisan dan apakah penundaan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.⁴⁴

7. Tesis Haryadi Sutanto dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah: 1) *bagaimanakah penetapan ahli waris dari seseorang yang diduga meninggal dunia dalam hukum waris Perdata?*, 2) *bagaimanakah kedudukan ahli waris dari seseorang yang diduga meninggal dunia dalam hukum waris Perdata?*, 3) *bagaimanakah akibat hukum terhadap ahli waris dari seseorang yang diduga meninggal dunia dalam hukum waris Perdata?*, dan 4) *bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris dari seseorang yang diduga meninggal dunia dalam hukum waris Perdata?*. Kemudian hasil dari penelitian tesis ini adalah hak ahli waris untuk menerima harta pewaris yang meninggal dunia mendapatkan perlindungan hukum secara adil sesuai bagiannya masing-masing dari jumlah ahli waris yang ada, dan harta warisan yang akan dibagi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris terhadap pewaris yang “diduga meninggal dunia” adalah dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan, yaitu setelah lewat 5 (lima) tahun tidak ada kabar dan tidak meninggalkan pesan atau kuasa (pasal 467 BW), atau 10 (sepuluh)

⁴⁴Ahmad Farhan. “Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Warisan Suami Perspektif Istihsan Bi Al Urf Wahbah Al-Zuhailiy”. *TESIS*. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.

tahun apabila si yang tidak hadir meninggalkan kuasa dan kuasa tersebut telah daluwarsa karena lewatnya waktu 10 (sepuluh) tahun (pasal 470 BW). Selanjutnya, perbedaan tesis tersebut dengan penelitian yang sedang dilaksanakn ini adalah bahwa tesis tersebut memiliki fokus terhadap aspek hukum Perdata ahli waris. Sementara itu, penelitian ini mengarah kepada faktor-faktor yang menjadi penyebab penundaan pembagian harta warisan.⁴⁵

8. Tesis oleh Maulana Ardiyansah dengan tesis “Analisis Masalah atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri”. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini, antara lain: *1) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Muslim di Kecamatan Kediri?, 2) Apa saja problematika yang muncul pasca penundaan pembagian warisan dalam masyarakat muslim dan solusi alternatifnya di Kecamatan Kediri?, 3) Bagaimana analisis maslahat atas dampak dari pasca penundaan dan penyelesaian masalah dalam pembagian warisan?*. Hasil dari penelitian tesis ini adalah semua kasus dari penundaan dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di kecamatan Kediri berdampak negatif bagi keluarga atau semua ahli waris bahkan juga dengan masyarakat sekitar karena penundaan yang dilakukan bukan dalam jangka waktu 1, 2, atau 3 bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Oleh karena itu dari segi maslahat penundaan dalam pembagian warisan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, terlebih lagi sampai ada salah satu ahli waris yang merasa terzalimi akibat dari penundaan tersebut. Perbedaan tesis tersebut dengan penelitian

⁴⁵Haryadi Sutanto. “Perlindungan Hukum Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia”. *TESIS*. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. 2017.

yang dilaksanakan adalah bahwa penelitian ini tidak sampai membahas aspek kemaslahatan akibat dari penundaan pembagian harta warisan. Penelitian ini terbatas kepada faktor-faktor yang menjadi penyebab penundaan pembagian harta warisan dan apakah penundaan tersebut telah sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak.⁴⁶

9. Tesis oleh Muhammad Al Ghazali dengan judul tesis “Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam”. Rumusan masalah dari tesis ini adalah: 1) *Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?*, 2) *Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam?*, 3) *Manakah di antara kedua sistem hukum tersebut yang memberikan perlindungan memadai kepada anak angkat?*. Hasil dari tesis ini adalah kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk memperoleh warisan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan sedangkan kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima

⁴⁶Maulana Ardiansyah. “Analisis Masalah atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri”. *TESIS*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. 2021.

harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya, perbadaan penelitian yang sedang dilakukan ini dengan tesis tersebut adalah bahwa tesis tersebut lebih mengangkat objek penelitian terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum ahli waris menurut hukum Islam sedangkan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan dan apakah penundaan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.⁴⁷

10. Tesis oleh Rahmat Arifin yang mengangkat judul tesis “Kontribusi Ahli Waris terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan”. Adapun rumusan masalah dari tesis ini adalah: 1) *Bagaimana kebiasaan membagi waris pada ahli waris di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten?*, 2) *Berapa bagian ahli waris yang mempunyai kontribusi ahli waris terhadap pewaris selama hidupnya di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqasid Syari’ah?*. Kemudian hasil penelitian dari tesis penelitian ini adalah: a) ahli

⁴⁷Muhammad Al Ghazali. “Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam”. *TESIS*. Program Studi Hukum Islam. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2015.

waris mendapatkan harta dengan sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan jalan musyawarah keluarga. Setelah harta dibagi terdapat sisa harta yang oleh pewaris di peruntukan bagi seorang ahli waris yang berkontribusi pada pewaris semasa hidupnya, b) ahli waris yang berkontribusi pada pewaris mendapatkan harta waris yang lebih banyak (dari sisa harta setelah dibagi sama rata). Sisa harta tersebut dalam Kewarisan Islam khususnya perspektif Maqasid syari'ah tidak dibenarkan. Karena, dalam Maqasid syari'ah al-Khamsah Perlindungan terhadap Agama (*Hifdh al-Din*) kurang dilaksanakan masyarakat Kadilajo dalam hal pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Namun, perlindungan akan eksistensi keturunan (*hifdh al-nasl*), agama (*hifd al-din*), dan juga perlindungan harta (*hifdh al-mal*) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (*hajjiyyah*) atau tersier (*tahsiniyyah*) telah terpenuhi. Selanjutnya, perbedaan tesis tersebut dengan penelitian yang sedang dilaksanakan ini adalah bahwa penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sementara itu, tesis tersebut dilaksanakan untuk mengetahui hak pembagian harta warisan terhadap para ahli warisnya.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian yang relevan tersebut, dapat dijelaskan bahwa persamaan penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah diuraikan sebelumnya sama-sama mengangkat topik "harta warisan", yakni pembagian harta warisan yang didasarkan atas hukum Islam.

⁴⁸Rahmat Arifin. "Kontribusi Ahli Waris terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan". *TESIS*. Program Pascasarjana. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia. 2018.

Akan tetapi, yang menjadi pembedanya adalah lokasi serta data penelitian yang akan dikumpulkan. Melalui penelitian ini, lokasi penelitian ini mengambil tempat di tiga kecamatan dari Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, dan Kecamatan Halongonan. Selanjutnya data penelitian dikumpulkan dari informan-informan yang telah ditentukan yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan fenomena penundaan pembagian harta warisan. Selain itu, data penelitian ini lebih difokuskan kepada masalah-masalah yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara”. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa lokasi penelitian ini secara umum berada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Akan tetapi, di dalam proses pengambilan data maupun informasi penelitian, lokasi penelitian diarahkan ke beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, dan Kecamatan Halongonan. Adapun gambaran umum tentang Kabupaten Padang Lawas Utara diuraikan sebagai berikut ini.⁴⁹

a. Profil

Kabupaten Padang Lawas Utara, yang biasa disebut sebagai “PALUTA”, merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatra Utara yang terbentuk setelah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Gunung Tua adalah ibukota kabupaten ini.

Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara terletak pada ketinggian rata-rata sekitar 1.915 meter di atas permukaan laut, berada di antara lintang utara 1°13'50"-2°2'32" dan bujur timur 99°20'44"-100°19'10. Luas total wilayah PALUTA adalah sekitar 3.918,05 km² dan terbagi menjadi 12 kecamatan.

⁴⁹ <https://northsumatrainvest.id/id/city/padang-lawas-utara>

Setiap kecamatan memiliki luas daratan yang berbeda, seperti Batang Onang (485,00 km²), Padang Bolak Julu (196,44 km²), **Portibi** (246,13 km²), **Padang Bolak** (699,06 km²), Padang Bolak Tenggara (94,93 km²), Simangambat (429,42 km²), Ujung Batu (269,62 km²), **Halongonan** (410,27 km²), Halongonan Timur (181,33 km²), Dolok (525,27 km²), Dolok Sigompulon (262,56 km²), dan Hulu Sihapas (39,05 km²).

b. Administrasi dan Geografis

Secara administrasi, Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA), yang terletak di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia, memiliki karakteristik administrasi dan geografis yang unik. Administratif, PALUTA terdiri dari 12 kecamatan yang memainkan peran penting dalam mengelola wilayahnya. Ibukota kabupaten ini adalah Gunung Tua, yang juga berfungsi sebagai pusat administratif dan pemerintahan. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan wilayah.

Sementara itu, secara geografis, PALUTA memiliki ketinggian rata-rata sekitar 1.915 meter di atas permukaan laut dan terletak pada lintang utara $1^{\circ}13'50''$ - $2^{\circ}2'32''$ dan bujur timur $99^{\circ}20'44''$ - $100^{\circ}19'10''$. Wilayah ini mencakup daratan seluas 3.918,05 km² dengan beragam topografi, termasuk dataran tinggi dan dataran rendah, yang menciptakan keragaman geografis yang memengaruhi ekonomi, budaya, dan sosial di wilayah ini.

c. Demografi

Kondisi demografi di Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) mencerminkan keragaman masyarakat yang mendiami wilayah ini. Dengan

luas wilayah yang signifikan, PALUTA menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis dan budaya. Penduduknya tersebar di 12 kecamatan yang mencakup daerah dataran tinggi hingga dataran rendah. Meskipun sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan bekerja di sektor pertanian, pembangunan dan modernisasi juga mulai mempengaruhi pola hidup mereka. Kehidupan sosial dan budaya di PALUTA tercermin dalam beragam tradisi, adat istiadat, dan acara keagamaan.

Selain itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan akses pendidikan juga memainkan peran penting dalam memperbaiki kualitas hidup penduduk, menjadikan PALUTA sebagai wilayah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks demografi Indonesia yang beragam.

Selanjutnya, di dalam penelitian ini, lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa:

- a) Peneliti memiliki akses izin untuk melaksanakan penelitian dengan kajian pembahasan penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris dari pihak yang berwenang
- b) Pihak yang berwenang di dalam penelitian adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Portibi; KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padang Bolak, dan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Halongonan.
- c) Pertimbangan lain yang mendasari peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah bahwa lokasi penelitian tersebut relatif dekat dengan domisili peneliti. Melalui hal tersebut, peneliti dapat mengatasi keterbatasan peneliti dalam hal keterbatasan waktu maupun biaya di dalam melaksanakan penelitian ini.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan dari penelitian ini adalah tiga bulan setelah seminar proposal tesis. Waktu pelaksanaan tersebut dipergunakan untuk mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian. Menganalisis dan membuat simpulan atas data serta informasi yang telah dikumpulkan melalui penelitian. Terakhir, membuat laporan akhir penelitian ke dalam bentuk tesis.

B. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan gambaran pendekatan maupun gambaran jenis penelitian yang dipakai di dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti dapat menjelaskan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian metode penelitian yang digunakan di dalam pengolahan datanya adalah metode deskriptif.

Iskandar menjelaskan bahwa metode deskriptif digunakan di dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk memberikan uraian terkait fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah variabel yang diteliti.⁵⁰

⁵⁰ Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: Gaung Persada Press. 2010). h. 61.

Selanjutnya, Sugiyono menjelaskan, pendekatan penelitian kualitatif ialah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari generalisasi.⁵¹ Kemudian Fathoni menyatakan, metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.⁵²

Dari uraian serta kutipan diatas, peneliti dapat memahami bahwa pendekatan penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan menerapkan metode penelitian deskriptif. Dari hal tersebut, peneliti melaksanakan penelitian ini dengan tujuan mendeksripsikan secara empiris perihal penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan kata lain, pendekatan penelitian kualitatif bisa dijalankan melalui penggunaan metode penelitian deskriptif. Dalam konteks ini, peneliti melakukan studi dengan tujuan empiris untuk menggambarkan fenomena penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara.⁵³

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian sosiologi hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari manifestasi hukum fikih. Amir dan Yusnani menjelaskan bahwa jenis penelitian sosiologi hukum Islam merupakan manifestasi dari fikih yang dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-

⁵¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R &D*. (Bandung: Alfabeta. 2019). h. 18.

⁵² Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2005). h.99.

⁵³ Pendekatan/Jenis Metode Penelitian yang Digunakan oleh Peneliti di dalam Penelitian “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara”

politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Karena itu, jika fikih tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul akibat perubahan zaman, fikih tersebut harus direvisi, diperbaharui, bahkan kalau mungkin diganti dengan fikih baru sama sekali.⁵⁴ Di mana, dasar ataupun tolak ukur yang digunakan sebagai pandangannya adalah bahwa hukum adalah manifestasi makna- makna simbolik interaksi masyarakat, maka penelitian ini dianalisis secara kualitatif.⁵⁵

C. Unit Analisis

Unit analisis ialah gambaran objek/subjek penelitian yang hendak diteliti di dalam suatu penelitian. Melalui penelitian “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara”, dapat dianalisis dalam beberapa unit analisis yang mencakup konteks geografis, permasalahan, dan tindakan yang dilakukan terkait topik ini.

Pertama, dalam konteks geografis, judul ini merujuk kepada Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lokasi spesifik dimana pembagian harta warisan sedang mengalami penundaan. Kedua, permasalahan utama yang dibahas adalah penundaan pembagian harta warisan di antara ahli waris yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik keluarga, hukum warisan, atau peraturan lokal. Ketiga, tindakan yang dapat diambil mungkin melibatkan upaya hukum, mediasi, atau perubahan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut dan memastikan pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan efisien di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan

⁵⁴ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), h. 127.

⁵⁵ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 382.

menganalisis unit-unit ini, kita dapat memahami lebih jelas konteks dan isu yang terkait dengan topik tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian menggambarkan sumber atau asal data atau informasi penelitian diperoleh pada saat melaksanakan suatu penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data penelitian atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan demikian, terdapat dua sumber data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti di dalam penelitian ini.

Sumber data primer ialah sumber data utama. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan sumber data primer berupa informan (individu-individu) yang mengalami penundaan pembagian harta warisan di Padang Lawas Utara. Teknik yang digunakan oleh peneliti di dalam menentukan informan tersebut adalah dengan menerapkan teknik *puspositive sampling*. Artinya, penulis memilih informan penelitian ini berdasarkan satu tujuan, yakni individu yang mengalami kondisi ataupun fenomena penundaan pembagian harta warisan. Adapun gambaran informan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

Tabel 1.
Gambaran Informan Penelitian
Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris
di Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Nama	Keterangan Asal
1.	Nasrul Hak	Kec. Portibi
2.	Hincat Pangabisan	Kec. Padang Bolak
3.	Irfan Sayutin Nasution	Kec. Padang Bolak
4.	Fajaruddin Harahap	Kec. Padang Bolak
5.	Sopyan Helmi Harahap	Kec. Halongonan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa informan di dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 (Lima) orang. Di mana, asal dari kelima informan tersebut dari Kecamatan Portibi, Kecamatan Padang Bolak, dan Kecamatan Halongonan.

Selanjutnya, sumber data sekunder dapat dipahami dengan sumber data pendukung. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan sumber data sekunder berupa dokumentasi atau rekaman kesaksian dari pihak-pihak yang mengetahui adanya fenomena penundaan pembagian harta warisan terhadap sumber data primer di dalam penelitian ini. Dengan kata lain, sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dokumentasi dan rekaman yang menunjukkan adanya penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diketahui sebagai bahagian dari prosedur pengolahan data. Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara yang sistematis dalam upaya mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan di dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data memiliki peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Dalam hal ini, Arikunto menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. “Cara” menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya. Terdaftar sebagai metode-metode penelitian adalah: angket

(*questionnaire*), wawancara atau interviu (*interview*), pengamatan (*observation*), ujian atau tes (*test*), dokumentasi (*dokumentation*), dan lain sebagainya.⁵⁶

Sejalan dengan hal tersebut, Iskandar menjelaskan, pengumpulan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, seperti observasi partisipatif dan wawancara yang mendalam. Maksudnya, penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode observasi dan metode wawancara sebagai teknik atau metode pengumpulan data.⁵⁷

Mengacu kepada penjelasan di atas, maka peneliti memahami bahwa terdapat beberapa cara yang mungkin diterapkan di dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif. Misalnya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh sebab itu, peneliti menentukan untuk menggunakan teknik pengumpulan data tersebut di dalam mengumpulkan data tentang penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan kata lain, terdapat tiga teknik yang dipedomani oleh peneliti untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

1. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpul data penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mengamati dan merekam secara sistematis perilaku, peristiwa, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam proses observasi, peneliti secara langsung mengamati objek atau subjek yang diteliti

⁵⁶Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rinake Cipta. 2009). h. 100-101.

⁵⁷ Iskandar. *Op.Cit.* h. 214-217.

tanpa mengubah atau mengintervensi situasi tersebut. Observasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengamatan langsung, penggunaan alat bantu, atau rekaman audiovisual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk analisis dan temuan dalam penelitian.

Menurut Rahmadi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian *slide* dan rangkaian photo.⁵⁸

Selanjutnya, Abubakar menyatakan observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.⁵⁹

Dari kedua kutipan di atas, dapat dipahami bahwa observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data terhadap suatu fenomena penelitian secara sistematis. Melalui hal tersebut, maka penelitian menentukan untuk menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data penelitian

⁵⁸Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press. 2011). h.80.

⁵⁹Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press. 2021). h. 90.

ini. Observasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah observasi langsung.⁶⁰ Di mana, aspek-aspek yang diperhatikan melalui observasi ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.
Pedoman Observasi
Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris
di Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan		
2.	Adanya faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan		
3.	Adanya dasar penundaan pembagian harta warisan		
4.	Adanya mediasi dalam hal penundaan pembagian harta warisan		
5.	Adanya dasar solusi dalam hal penundaan pembagian harta warisan		

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara peneliti dan responden dengan tujuan mendapatkan informasi atau pandangan mengenai suatu topik tertentu. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada responden, yang kemudian merespons dengan memberikan jawaban berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau pandangan mereka.

⁶⁰Teknik Pengumpulan Data Penelitian yang Digunakan (Observasi) oleh Peneliti di dalam Penelitian “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara”

Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya atau wawancara tak terstruktur yang lebih fleksibel dan memungkinkan perkembangan alur wawancara secara spontan. Teknik ini digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam dan pemahaman lebih baik tentang subjek yang diteliti.

Menurut Abubakar, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶¹ Kemudian Rahmadi menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.⁶²

Selanjutnya, merujuk kepada kedua pendapat sebelumnya, peneliti menentukan untuk menggunakan wawancara di dalam memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Wawancara ini dibuat berdasarkan jenis wawancara terstruktur, yakni jenis wawancara yang disusun dengan merangkai pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengungkap data serta informasi penelitian yang ditentukan. Oleh sebab itu, wawancara ini dilaksanakan kepada informan-informan yang dapat memberikan data primer

⁶¹ *Ibid.* h. 67.

⁶² Rahmadi. *Op.Cit.* h. 75.

di dalam penelitian ini.⁶³ Adapun gambaran dari penggunaan wawancara tersebut dipaparkan melalui tabel berikut.

Tabel 3.
Pedoman Wawancara
Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris
di Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Pedoman Pertanyaan	Respon
1.	Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?	
2.	Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi keluarga Anda untuk menunda pembagian harta warisan?	
3.	Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan	
4.	Siapa saja pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam hal harta warisan keluarga Anda?	
5.	Bagaimana tanggapan mereka atas adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut?	
6.	Apakah keluarga Anda menerapkan mediasi atas hal penundaan pembagian harta warisan?	
7.	Adakah instansi atau pejabat yang berwenang terlibat dalam hal mediasi peundaan pembagian harta warisan keluarga Anda? Misalnya petugas KUA?	

⁶³ Teknik Pengumpulan Data Penelitian yang Digunakan (Wawancara) oleh Peneliti di dalam Penelitian “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara”

8.	Adakah acuan yang keluarga Anda gunakan dalam hal penundaan pembagian harta warisan? Misalnya Kompilasi Hukum Islam, dalil Al-Qur'an, dan lain sebagainya.	
9.	Bila ada, bagaimana keluarga Anda menjalankan acuan tersebut?	
10.	Apakah acuan tersebut menjadi dasar solusi bagi keluarga Anda dalam hal penundaan pembagian harta warisan?	

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi atau fakta dengan mencatat dan mengarsipkan data atau informasi di dalam penelitian. Hal ini melibatkan pengumpulan, penelitian, dan pengarsipan dokumen seperti laporan, catatan, buku, atau rekaman elektronik untuk digunakan sebagai referensi atau analisis dalam penelitian atau keperluan lainnya.

Rahmadi menjelaskan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.⁶⁴ Di sisi lain, Abubakar menyatakan bahwa dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan

⁶⁴ *Ibid.* h.85.

sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁶⁵

Dari uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa dokumentasi ialah teknik pengumpulan data. Melalui penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan tersebut berupa foto-foto terkait dengan kajian pembahasan penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara.⁶⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Menurut model Miles dan Huberman. Terdapat tiga langkah yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisis kualitatif melalui model tersebut, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Emzir (2012:129-133), yakni teknik analisis data kualitatif bisa dilakukan melalui tiga tahap.

Pertama, reduksi data, yakni kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus masalah. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus masalah. *Kedua*, mendeskripsikan data sehingga data yang telah dikelompokkan tadi menjadi bermakna. Mendeskripsikan data bisa dilakukan

⁶⁵ Rifa'i Abubakar. *Op.Cit.* h. 114.

⁶⁶ Teknik Pengumpulan Data Penelitian yang Digunakan (Dokumentasi) oleh Peneliti di dalam Penelitian "Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara"

dalam bentuk naratif, membuat grafik atau menyusunnya dalam bentuk tabel. *Ketiga*, membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi data.⁶⁷

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat melakukan analisis data penelitian tentang penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara melalui tahap reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data digunakan oleh peneliti untuk memilih data dan menentukan jenis data penelitian. Kemudian peneliti memberikan deskripsi atau gambaran terhadap data penelitian tersebut. Setelah itu, barulah peneliti memberikan kesimpulan hasil analisis dari proses-proses analisis data sebelumnya.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data merupakan cara yang digunakan di dalam suatu penelitian untuk menunjukkan bahwa data yang diamati dan dikumpulkan di dalam penelitian tersebut merupakan data yang benar. Dalam hal ini, teknik pengecekan keabsahan data penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi.

Triangulasi ialah salah satu cara yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian kualitatif untuk menggali keabsahan data yang dikumpulkan. Di mana, triangulasi tersebut dilaksanakan dengan mengambil perbandingan kepada tiga pihak yang berbeda. Pertama, peneliti melaksanakan triangulasi kepada ahli atau dosen yang memahami kajian pembagian harta warisan menurut hukum ajaran Islam. Triangulasi ini dilaksanakan untuk mengecek keabsahan data (instrumen penelitian) yang digunakan untuk mengumpulkan

⁶⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press. 2012). h. 129-133.

data penelitian ataupun informasi penelitian yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

Kedua, triangulasi dilaksanakan kepada praktisi. Dalam hal ini, praktisi yang berwenang dalam hal pembagian harta warisan menurut ajaran agama Islam. Di mana, peneliti mengambil praktisi tersebut dari Kementerian Agama Padang Lawas Utara. Triangulasi ini dilakukan untuk mengecek keabsahan data penelitian perihal butir-butir instrumen yang digunakan di dalam penelitian telah mencakup penggalan data atau informasi terkait pembagian harta warisan.

Ketiga, triangulasi dilaksanakan kepada teman sejawat. Dalam hal ini, triangulasi dilaksanakan untuk mengecek struktur penulisan instrumen pengumpulan data penelitian. Di mana, peneliti meminta teman sejawat untuk menjadi reviewer.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti beranggapan keabsahan data atau informasi yang dikumpulkan melalui penelitian ini telah benar. Dengan kata lain, triangulasi adalah langkah yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian tentang penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data penelitiannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Data Hasil Observasi

Observasi di dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian tentang “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli di Kabupaten Padang Lawas Utara”. Terdapat sejumlah aspek yang diperhatikan dalam observasi ini, antara lain:

- a. Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan;
- b. Adanya faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan;
- c. Adanya dasar penundaan pembagian harta warisan;
- d. Adanya mediasi dalam hal penundaan pembagian harta warisan.
- e. Adanya dasar solusi dalam hal penundaan pembagian harta warisan.

Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa aspek-aspek yang diobservasi melalui penelitian ini merupakan aspek yang dapat mengkuak mengapa terjadi penundaan pembagian harta warisan, pengelolaannya, dampak serta solusi atas adanya fenomena penundaan pembagian harta warisan tersebut.

Hasil observasi yang dilakukan dalam selang waktu 2 s.d. 15 Agustus 2023 di Kecamatan Portibi, di Kecamatan Padang Bolak, dan di Kecamatan Halongonan terhadap para informan penelitian, dapat dikemukakan bahwa secara umum terdapat fenomena penundaan pembagian harta warisan bagi para ahli waris. Di mana, terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan tersebut. Mulai dari faktor tidak mufakatnya keluarga, kondisi anggota ahli waris yang belum mencapai dewasa, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, penundaan pembagian harta warisan adalah sebuah fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Di mana, hal ini pun berlaku bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan penundaan ini adalah ketidaksepakatan di antara ahli waris mengenai pembagian harta. Terkadang, ada perbedaan pendapat atau konflik antara ahli waris yang membuat proses pembagian menjadi rumit dan berlarut-larut. Selain itu, faktor hukum juga bisa menjadi dasar penundaan pembagian harta warisan. Misalnya, jika terdapat sengketa hukum terkait dengan keabsahan wasiat atau klaim dari pihak ketiga, proses hukum yang panjang dapat memperlambat pembagian harta warisan.

Melalui hasil observasi di dalam penelitian ini, dapat ditemukan bahwa mediasi bisa menjadi solusi dalam mengatasi penundaan pembagian harta warisan. Mediator yang terampil dapat membantu ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang dan mahal. Mediasi juga dapat membantu mengatasi konflik antara ahli waris dan memfasilitasi pembagian harta warisan dengan lebih efisien. Di mana, pihak yang menjadi mediator di dalam hal ini masih berasal dari keluarga besar para ahli waris yang memiliki fenomena penundaan pembagian harta warisan.

Dari hasil observasi yang dilakukan di dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa solusi dasar dalam mengatasi penundaan pembagian harta warisan, penting bagi ahli waris untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mempertimbangkan kepentingan bersama. Dalam hal ini, para ahli waris

mencari bantuan dari pihak yang dianggap ahli atau paham akan kondisi penundaan pembagian harta warisan tersebut. Dengan pendekatan yang bijak dan kerja sama yang baik, penundaan pembagian harta warisan dapat dihindari atau setidaknya diminimalkan, sehingga harta warisan dapat dibagikan dengan adil dan tepat waktu kepada ahli waris yang berhak.

2. Deskripsi Data Hasil Wawancara

Di dalam penelitian ini, terdapat sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada informan penelitian terkait dengan hal penundaan pembagian harta warisan bagi para ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara. Berikut dipaparkan gambaran pertanyaan maupun deskripsi hasil wawancara yang diperoleh dari kelima informan penelitian tersebut.

a. Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap lima informan di dalam penelitian pada rentang waktu 3 – 24 Agustus 2023, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa alasan mengapa terjadi penundaan pembagian harta warisan.

a. Penundaan Pembagian Harta Warisan Karena Tradisi

Pertama, karena adanya tradisi keluarga. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa informan penelitian memiliki suatu tradisi di dalam pembagian harta warisan, di mana tradisi tersebut berupa acara seremonial ataupun ritual yang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan. Misalnya, harus adanya sukuran 40 hari setelah meninggal, pelaksanaan infaq-sedekah atas nama yang meninggalkan warisan, pelunasan hutang-piutang, dan lain sebagainya. Tentu, hal-hal yang terkait dengan tradisi tersebut memerlukan

waktu tertentu di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tergambar sebagaimana transkrip hasil wawancara dengan informan Nasrul Hak dari Kecamatan Portibi berikut ini.

Peneliti:

Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?

Informan (Nasrul Hak):

“Kami menunda pembagian harta warisan karena adanya tradisi. Tradisi keluarga kami sangat penting bagi kami. Kami memiliki serangkaian ritual dan upacara yang harus diikuti sebelum pembagian bisa dilakukan, dan ini memakan waktu. Misalnya, memberikan sedekah setelah 40 hari meninggal, melunasi hutang-piutang, dan lain sebagainya.”

b. Penundaan Pembagian Harta Warisan Karena Hasil Musyawarah

Informan penelitian yang lain juga mengisyaratkan bahwa penundaan terjadi karena adanya musyawarah dari para ahli waris yang memerlukan waktu yang tertentu. Kendati demikian, di dalam musyawarah tersebut pun muncul berbagai perbedaan pendapat. Kondisi ini juga memperpanjang waktu di dalam hal mencapai kata mufakat. Oleh sebab itu, kondisi musyawarah dan perbedaan pendapat tersebut juga menjadi faktor penundaan pembagian harta warisan. Dalam hal ini, informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara Hincat pangabisan dan Irfan Sayuti Nasution dari Kecamatan Padang Bolak . Berikut hasil transkrip wawancara dari kedua informan tersebut.

Peneliti:

Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?

Informan (Hincat Pangabisan):

“Kami melakukan penundaan tersebut karena keluarga kami ingin memastikan bahwa semua anggota keluarga memiliki kesempatan untuk berbicara dan menyuarakan pendapat mereka tentang bagaimana harta warisan seharusnya dibagi. Itu sebabnya kami melakukan musyawarah.”

Peneliti:

Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?

Informan (Hincat pangabisan):

“Penundaan terjadi karena adanya perbedaan pendapat di antara anggota keluarga kami adalah kendala lainnya. Terkadang, sulit untuk mencapai kesepakatan tentang pembagian yang adil. Jadi, kami perlu lebih banyak waktu untuk memahami perbedaan pendapat dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.”

c. Penundaan Pembagian Harta Warisan Karena Pendidikan

Selanjutnya, keadaan anggota keluarga atau ahli waris yang belum menyelesaikan pendidikan pun menjadi satu faktor di dalam penundaan pembagian harta warisan. Dalam hal ini, informan Fajaruddin Harahap dari Kecamatan Padang Bolak yang menerangkan bahwa harta warisan yang ada

dapat dilaksanakan pembagiannya bila anggota keluarga telah lepas pendidikannya. Artinya, pendidikan masih dipandang menjadi tanggung jawab tersendiri dalam kaitannya dengan keberadaan harta warisan.

Peneliti:

Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?

Informan (Pajaruddin Harahap):

“Kami menunda pembagian harta warisan karena masih ada anggota keluarga kami yang sedang sekolah. Kami ingin memastikan bahwa bagian warisan mereka digunakan untuk pendidikan yang lebih baik, jadi kami menunda pembagian hingga mereka menyelesaikan pendidikan mereka.”

d. Penundaan Pembagian Harta Warisan Karena Masalah Hukum

Terakhir, informan dari Kecamatan Halongonan juga menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena para ahli waris menghadapi masalah hukum terkait dengan warisan. Adanya klaim dan tuntutan hukum dari pihak lain harus diatasi terlebih dahulu sebelum para ahli waris dapat membagi harta warisan dengan aman.

Peneliti:

Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?

Informan (Sopyan Helmi Harahap):

“Penundaan pembagian harta warisan kami karena adanya masalah hukum terkait dengan warisan kami. Ada klaim dan tuntutan hukum dari pihak lain yang harus kami atasi terlebih

dahulu sebelum kami dapat membagi harta warisan dengan aman.

Ini juga merupakan alasan mengapa kami menunda pembagian.”

b. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi keluarga Anda untuk menunda pembagian harta warisan?

Pada dasarnya, pertanyaan kedua ini diberikan pada saat wawancara untuk memastikan alasan yang dikemukakan oleh para informan terkait adanya penundaan pembagian harta warisan bagi keluarga mereka. Secara ringkas, berikut deskripsi jawaban dari para responden di dalam penelitian ini terkait dengan pertanyaan No. 2.

Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan para informan untuk menunda pembagian harta warisan cukup beragam. Pertama, informan mempertimbangkan faktor tradisi. Tradisi keluarga kami mengajarkan pentingnya menjalani proses musyawarah yang mendalam sebelum membagi warisan. Ini adalah nilai yang kami junjung tinggi dan ingin kami pertahankan dalam proses pembagian harta.

Selanjutnya, musyawarah adalah faktor kunci yang mempengaruhi keputusan informan. Dalam hal ini, informan ingin semua anggota keluarga merasa didengar dan terlibat dalam proses ini. Musyawarah memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan merajut ikatan keluarga yang lebih kuat. Kemudian, perbedaan pendapat juga menjadi pertimbangan penting. Setiap anggota keluarga memiliki pandangan dan harapan yang berbeda-beda terkait pembagian warisan. Untuk mencapai kesepakatan yang lebih kokoh, informan

memahami bahwa perlu waktu untuk mendiskusikan dan merundingkan perbedaan pendapat tersebut.

Selain itu, ada anggota keluarga yang masih dalam proses pendidikan. Di mana, informan ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka tanpa beban keuangan yang berlebihan. Ini adalah komitmen keluarga informan untuk memberikan dukungan yang maksimal bagi masa depan mereka.

Terakhir, persoalan hukum terkait warisan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Untuk memastikan bahwa pembagian harta berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, informan menunda proses pembagian harta hingga semua masalah hukum terkait warisan terselesaikan.

Jadi, dengan segala faktor tersebutlah maka adanya pertimbangan untuk mengambil keputusan pembagian warisan akan lebih bijaksana, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Pada akhirnya akan memperkuat persatuan dan hubungan di antara anggota keluarga para ahli waris.

c. Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan?

Dalam konteks pembagian harta warisan, terdapat beberapa dasar hukum yang dapat menjadi pijakan, terutama dalam budaya dan tradisi tertentu serta dalam hukum nasional. Pertama-tama, kita dapat merujuk pada tradisi Batak Angkola, di mana pembagian warisan cenderung memberikan prioritas kepada anak laki-laki. Tradisi ini telah mengakar dalam budaya masyarakat Batak Angkola, di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan penjaga tradisi. Oleh karena itu, dalam hal pembagian warisan, anak laki-laki biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar.

Dalam hal ini, informan yang menyatakan dasar hukum adat sebagai dasar pembagian harta warisan adalah Nasrul Hak dari Kecamatan Portibi dan Irfan Sayuti Nasution dari Kecamatan Padang Bolak. Berikut kutipan wawancara dari keduanya.

Peneliti:

Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan?

Informan (Nasrul Hak):

“Dasar hukum yang kami pakai adalah dasar hukum adat-istiadat. Kami membagi harta warisan berdasarkan hukum adat yang ada di wilayah ini. Misalnya, pembagian harta warisan diutamakan kepada para anak laki-laki terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kami mempertimbangkan kepada para anak perempuan, apa dan bagaimana warisan yang akan mereka dapatkan.”

Peneliti:

Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan?

Informan (Sayuti Nasution):

“Dasar hukum yang kami pakai dalam membagi harta warisan adalah hukum adat batak angkola. Artinya, anak laki-laki mendapatkan bagian terlebih dahulu pun diutamakan untuk mendapatkan warisan yang lebih besar dibandingkan anak perempuan.”

Terdapat juga prinsip pembagian warisan berdasarkan wasiat atau wasita. Dalam kasus ini, pembagian warisan akan dilakukan sesuai dengan instruksi tertulis yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Wasiat ini dapat mengatur pembagian harta secara spesifik, mengikuti keinginan pemilik warisan sebelum meninggal. Dalam penelitian ini, informan yang mendasarkan pembagian harta warisan berdasarkan wasiat adalah Fajaruddin Harahap dan Hincat Pangabisan dari Kecamatan Padang Bolak. Berikut gambaran hasil wawancara dari kedua informan tersebut.

Peneliti:

Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan?

Informan (Fajaruddin Harahap):

“Dasar yang kami laksanakan dalam pembagian harta warisan ini adalah wasiat. Maksudnya, segala wasiat dari almarhum terlebih dahulu kami keluarkan. Barulah kami membagi harta warisan.”

Peneliti:

Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan?

Informan (Hincat Pangabisan):

“Kami memperhatikan wasiat yang diberikan. Setelah itu barulah kami melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan wasiat yang ada.”

Di sisi lain, hukum nasional juga memainkan peran penting dalam pembagian warisan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ada undang-undang yang mengatur pembagian warisan secara adil, dengan prinsip bahwa setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama terhadap warisan orang tua mereka. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak perempuan dalam hal warisan. Hal inilah yang dilakukan oleh informan Sopyan Helmi Harahap dari Kecamatan Halongonan. Berikut adalah kutipan wawancaranya.

Peneliti:

Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan?

Informan (Sopyan Helmi Harahap):

“Dasar hukum yang kami pakai adalah dasar hukum nasional. Kami membagi sama rata warisan yang ada. Tanpa memandang siapa anak laki-laki dan anak perempuan.”

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pembagian warisan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tradisi budaya seperti yang terjadi dalam masyarakat Batak Angkola, keinginan individu yang tertuang dalam wasiat, dan hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam pembagian warisan. Sebagai masyarakat yang beragam, penting untuk memahami dan menghormati berbagai perspektif ini dalam menangani isu pembagian warisan.

d. Siapa saja pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam hal harta warisan keluarga Anda?

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan, dapat dijelaskan bahwa umumnya yang menjadi ahli waris di dalam penelitian ini adalah anggota keluarga inti, yakni anggota keluarga yang seayah dan seibu. Selain itu, terdapat dua informan yang menyatakan bahwa ahli waris di dalam keluarga mereka termasuk ibu. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa yang meninggalkan warisan di keluarga tersebut adalah ayah (suami) di dalam keluarga tersebut.

e. Bagaimana tanggapan mereka atas adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut?

Terkait dengan pertanyaan tersebut, umumnya informan menyatakan tidak ada tanggapan ataupun sanggahan dari keluarga mereka. Sebab, para anggota keluarga telah memahami kondisi perihal penundaan pembagian harta warisan yang terjadi. Kendati pun demikian, masih terdapat beberapa anggota keluarga yang menyela, di mana hal tersebut merupakan bentuk dari perbedaan pendapat yang ada.

f. Apakah keluarga Anda menerapkan mediasi atas hal penundaan pembagian harta warisan?

Dari pertanyaan ini, dapat diketahui bahwa terdapat satu keluarga informan yang tidak menerapkan mediasi, yakni informan Nasrul Hak. Dalam hal ini, informan menjelaskan bahwa mediasi tidak diperlukan lagi karena para ahli waris telah memahami kondisi tradisi, yakni serangkaian acara adat-istiadat yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pembagian harta warisan. Dengan kata lain, penundaan yang dilaksanakan tidak memerlukan mediasi tertentu bagi para ahli waris.

g. Adakah instansi atau pejabat yang berwenang terlibat dalam hal mediasi penundaan pembagian harta warisan keluarga Anda? Misalnya petugas KUA?

Berdasarkan pertanyaan ini, pihak yang membantu dalam mediasi terkait adanya penundaan pembagian harta warisan adalah Ka.KUA (Kantor Urusan Agama). Hal ini terjadi di wilayah Kecamatan Padang Bolak dan Kecamatan Halongonan. Dalam hal ini, para informan menyatakan bahwa Ka.KUA dipandang sebagai orang yang memiliki pengetahuan ataupun pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pembagian harta warisan maupun penundaan pembagiannya.

h. Adakah acuan yang keluarga Anda gunakan dalam hal penundaan pembagian harta warisan? Misalnya Kompilasi Hukum Islam, dalil Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

i. Bila ada, bagaimana keluarga Anda menjalankan acuan tersebut?

j. Apakah acuan tersebut menjadi dasar solusi bagi keluarga Anda dalam hal penundaan pembagian harta warisan?

Dari ketiga pertanyaan tersebut, dapat dipaparkan bahwa para informan di dalam penelitian ini menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan suatu pedoman bagi mereka dalam pembagian harta warisan. Meskipun pada kenyataannya, pedoman itu tidak disebutkan sebagai dasar yang utuh. Masih terdapat beberapa faktor lain yang mendapatkan perhatian lebih, seperti kondisi tradisi dan permasalahan hukum nasional. Akibatnya, keberadaan Al-Qur'an sebagai pedoman tidak menonjolkan.

Pada dasarnya, Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang menjadi pedoman utama bagi umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian dan penundaan pembagian harta warisan.

Al-Quran secara tegas mengatur mengenai pembagian harta warisan dalam Surah An-Nisa (Surah keempat). Salah satu prinsip utama yang dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut adalah bahwa anak laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini didasarkan pada pandangan Al-Quran tentang tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang diberikan kepada anak laki-laki dalam keluarga. Ayat-ayat Al-Quran dalam Surah An-Nisa ini mengatur bahwa jika seorang individu meninggal dunia dan meninggalkan warisan, maka anak laki-laki akan mendapatkan dua kali lipat bagian yang diberikan kepada anak perempuan. Ini adalah aturan yang jelas yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan ini bukan berarti diskriminatif terhadap anak perempuan, melainkan sesuai dengan pemahaman Islam tentang tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang biasanya ditanggung oleh anak laki-laki dalam keluarga. Selain itu, Al-Quran juga mengatur mekanisme penundaan pembagian harta warisan dalam beberapa kasus, seperti ketika anak-anak masih kecil atau ada hutang yang harus dibayar oleh pewaris. Dengan demikian, Al-Quran memberikan panduan yang tegas dan jelas mengenai pembagian harta warisan, dengan prinsip bahwa anak laki-laki memiliki bagian yang lebih besar daripada anak perempuan.

Namun, aturan ini juga mencakup pengecualian dan mekanisme penundaan pembagian yang adil sesuai dengan kebutuhan dan situasi keluarga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya mengatur masalah ini secara tegas, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam menjalankannya sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan yang berbeda-beda.

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan

Temuan penelitian ini didasarkan atas deskripsi data hasil penelitian yang diperoleh di dalam pengumpulan data penelitian. Dalam hal ini, dapat dipaparkan bahwa terdapat beberapa temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Para Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara”. Adapun temuan-temuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut ini.

a. Alasan Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara

Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum yang saling terkait. Dalam rangkaian alasan ini, kita akan menjelaskan secara lebih mendalam mengapa proses pembagian harta warisan sering kali memakan waktu yang cukup lama dalam konteks budaya Batak Angkola di daerah tersebut.

1) Tradisi Budaya (Batak Angkola)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan adalah tradisi budaya Batak Angkola yang kental di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat padang lawas utara. Tradisi ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk upacara-upacara adat yang harus dijalani setelah seseorang meninggal dunia. Setelah kematian seseorang, tradisi mengharuskan adanya rangkaian acara adat yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat setempat.

Contoh dari rangkaian acara adat tersebut adalah hajatan 40 hari setelah meninggalnya seseorang. Pada saat ini, keluarga dan kerabat berkumpul untuk merayakan dan mengenang almarhum. Acara ini tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki aspek sosial yang sangat penting, seperti memperkuat ikatan keluarga dan komunitas. Selain itu, ada juga acara hajatan infaq-sedekah yang melibatkan pemberian sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan. Semua acara ini memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang cukup, yang kemudian memengaruhi penundaan pembagian harta warisan.

2) Musyawarah dan Perbedaan Pendapat

Proses pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara seringkali melibatkan musyawarah antara ahli waris. Musyawarah ini adalah bagian penting dalam budaya Batak Angkola dan merupakan cara tradisional untuk mencapai kesepakatan dalam hal-hal penting seperti pembagian harta warisan. Musyawarah ini dapat melibatkan berbagai pihak, tergantung pada kompleksitas struktur keluarga dan harta warisan yang harus dibagikan.

Dalam konteks musyawarah ini, seringkali muncul perbedaan pendapat di antara ahli waris mengenai cara pembagian yang adil. Setiap ahli waris mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana harta warisan sebaiknya dibagi, dan ini bisa memperlambat proses pembagian. Perbedaan pendapat ini dapat mencakup pertimbangan seperti kontribusi masing-masing anggota keluarga terhadap perawatan almarhum, kebutuhan finansial individu, atau faktor-faktor emosional yang memengaruhi pandangan mereka tentang pembagian warisan.

3) Kewajiban Pendidikan Ahli Waris

Sebagian anggota ahli waris mungkin masih bersekolah atau mengejar pendidikan lanjutan. Ini adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pembagian harta warisan. Kehadiran kewajiban pendidikan ini dapat menjadi alasan untuk menunda pembagian harta warisan sampai anggota keluarga yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya atau memiliki lebih banyak waktu untuk terlibat dalam proses pembagian.

Pendidikan adalah investasi penting dalam masa depan individu dan keluarga. Oleh karena itu, keluarga mungkin memutuskan untuk menunda pembagian harta warisan agar anggota keluarga yang masih bersekolah dapat fokus pada pendidikannya tanpa harus terganggu oleh proses pembagian harta warisan yang membutuhkan perhatian dan waktu.

4) Masalah Hukum Warisan

Seringkali, masalah hukum yang terkait dengan warisan menjadi faktor penundaan dalam pembagian harta warisan. Ini bisa mencakup masalah kepemilikan yang rumit, klaim harta warisan yang diperselisihkan, atau masalah hukum lainnya yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta warisan dapat dilakukan.

Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan perantara hukum atau proses hukum yang lebih mendalam untuk menyelesaikan konflik atau ketidakjelasan yang muncul dalam pembagian warisan. Hal ini bisa memakan

waktu yang signifikan tergantung pada kompleksitas masalah hukum yang dihadapi.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah hasil dari kombinasi faktor budaya, sosial, dan hukum yang saling terkait. Tradisi budaya Batak Angkola, musyawarah, perbedaan pendapat, kewajiban pendidikan, dan masalah hukum warisan semuanya berperan dalam mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk proses pembagian yang adil dan harmonis.

Penting untuk memahami bahwa pembagian harta warisan dalam konteks budaya tertentu mungkin memerlukan waktu yang lebih lama daripada proses yang lebih formal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk saling memahami dan menghormati tradisi budaya serta menjalani proses pembagian dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat. Dengan pemahaman ini, pembagian harta warisan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan komunitas.

b. Pengelolaan Pembagian Harta Warisan yang Ditunda Pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara

Dari hasil analisis terhadap data serta informasi penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan atas *asas ijbari* di dalam hukum Islam. Asas ini berlaku karena harta warisan yang ditunda pembagiannya bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan harta warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia. Di mana, para ahli waris secara otomatis mewarisi harta peninggalan tersebut. Dengan kata lain, peralihan

harta warisan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara terjadi secara otomatis, dari orang tua kepada para anak dan istri sebagai ahli waris.

Akan tetapi, pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara mencerminkan kompleksitas perpaduan antara hukum Islam, tradisi lokal, kondisi tertentu, musyawarah, dan hukum nasional. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat prinsip dasar bahwa bagian laki-laki dalam pembagian warisan seharusnya lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dengan tegas mengatur bagaimana harta warisan harus dibagi antara ahli waris. Prinsip ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi hukum Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Terdapat juga situasi tertentu yang dapat menyebabkan penundaan dalam pembagian warisan. Contoh kondisi tersebut mungkin termasuk adanya perjanjian antara ahli waris yang menentukan penundaan pembagian, utang yang harus dibayar dari harta warisan sebelum pembagian dilakukan, atau permasalahan hukum yang perlu diatasi sebelum pembagian dapat terjadi. Ini adalah contoh bagaimana kondisi spesifik dapat memengaruhi implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembagian warisan.

Tidak hanya hukum Islam, tradisi lokal juga memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan pembagian warisan. Beberapa komunitas memiliki tradisi khusus yang mengatur pembagian warisan, yang mungkin berbeda dari hukum Islam dalam beberapa aspek. Tradisi ini sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat

tersebut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali mencerminkan perpaduan antara hukum Islam dan tradisi lokal.

Musyawarah juga dapat memengaruhi pengelolaan pembagian warisan yang ditunda. Dalam banyak keluarga, ahli waris dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana warisan akan dibagi. Kesepakatan semacam ini mungkin dilakukan demi kepentingan bersama atau untuk menghormati tradisi keluarga. Musyawarah ini mencerminkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil di antara ahli waris.

Tidak hanya itu, hukum nasional Indonesia juga memiliki peraturan mengenai pembagian warisan, yang dapat menjadi panduan dalam pengelolaannya. Hukum nasional biasanya memberikan alternatif atau prosedur hukum yang harus diikuti dalam pembagian warisan, dan ini bisa menjadi referensi tambahan dalam penundaan pembagian warisan.

Meskipun ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi pengelolaan pembagian warisan yang ditunda, penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam (*Asas Ijbari*) dan nilai-nilai keadilan seharusnya tetap menjadi pedoman utama dalam pengelolaan tersebut. Jika ada ketidaksetujuan atau perselisihan dalam keluarga atau masyarakat, upaya mediasi dan penyelesaian yang adil harus ditempuh untuk menghindari konflik yang lebih besar. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan laki-laki dalam pembagian warisan dihormati sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai keadilan yang berlaku. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh pertimbangan, pengelolaan pembagian warisan yang ditunda dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat dan keluarga yang melibatkan proses tersebut.

c. Dampak dan Solusi dari Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Namun, penting untuk dicatat bahwa penundaan tersebut tidak selalu memberikan dampak negatif, terutama jika dilakukan dengan bijak dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Dalam konteks ini, penting untuk mencari solusi yang efektif yang dapat mengatasi perbedaan pendapat dan meminimalkan potensi konflik dalam pembagian harta warisan. Salah satu dasar pemikiran solusi yang dapat digunakan adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan.

Namun, perlu diingat bahwa solusi yang didasarkan pada Al-Qur'an juga harus diterapkan dengan bijak dan harus mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi pembagian warisan, seperti tradisi lokal, hasil musyawarah, dan kepastian hukum. Dalam teks ini, kita akan membahas dampak dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan mengambil pendekatan yang holistik untuk memahami situasinya.

a. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan:

a) Ketegangan dalam Keluarga

Penundaan pembagian harta warisan dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga. Terutama jika ada perbedaan pendapat tentang bagaimana harta

harus dibagi, ini bisa mengarah pada konflik antaranggota keluarga. Konflik semacam ini dapat merusak hubungan keluarga yang sudah lama terjalin.

b) Stres Emosional

Individu yang menunggu pembagian warisan mungkin mengalami stres emosional karena ketidakpastian. Mereka mungkin merasa cemas, frustrasi, dan khawatir tentang masa depan mereka. Hal ini bisa berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka.

c) Memblokir Potensi Ekonomi

Penundaan pembagian harta warisan juga dapat menghambat potensi ekonomi penerima warisan. Mereka mungkin kesulitan untuk merencanakan investasi atau mengelola harta mereka dengan baik karena tidak memiliki kepastian tentang apa yang akan mereka terima.

b. Solusi yang Didasarkan pada Al-Qur'an:

a) Keadilan Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat jelas tentang keadilan dalam pembagian harta warisan. Prinsip utamanya adalah bahwa harta warisan harus dibagi dengan adil antara ahli waris. Ini adalah dasar yang kuat untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam pembagian harta warisan.

b) Musyawarah dan Persetujuan

Al-Qur'an juga mendorong musyawarah dan persetujuan dalam masalah warisan. Dalam Surat An-Nisa (4:32), Al-Qur'an mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pembagian harta warisan harus berusaha untuk mencapai kesepakatan. Ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam mengatasi perbedaan pendapat.

c) Menjaga Tradisi dan Keadilan

Penting untuk memahami bahwa meskipun Al-Qur'an memberikan pedoman yang kuat, tradisi lokal juga memiliki nilai penting. Dalam hal ini, kondisi tradisi Batak Angkola harus dihormati dan dipertimbangkan dalam pembagian warisan. Namun, prinsip keadilan Al-Qur'an tetap harus dipegang teguh sebagai landasan.

d) Kepastian Hukum

e) Solusi yang didasarkan pada Al-Qur'an juga harus memperhatikan kepastian hukum. Ini berarti bahwa proses pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

c. Pertimbangan Lain:

a) Hasil Musyawarah

Selain Al-Qur'an, hasil musyawarah juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pembagian warisan. Musyawarah merupakan proses penting dalam mencapai kesepakatan yang adil di antara ahli waris. Oleh karena itu, solusi yang diambil harus mencerminkan kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah.

b) Kepastian Hukum:

Kepastian hukum adalah aspek penting dalam penyelesaian masalah warisan yang bermasalah hukum. Proses pembagian harus memastikan bahwa semua transaksi dan perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari sengketa di masa depan.

Jadi, dalam mengatasi penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara, solusi yang efektif harus memadukan prinsip-prinsip Al-Qur'an, musyawarah, tradisi lokal, dan kepastian hukum. Ini akan membantu menciptakan proses pembagian yang adil dan menghormati nilai-nilai budaya setempat sambil menghindari konflik dan ketegangan dalam keluarga. Dengan pendekatan holistik seperti ini, diharapkan masalah pembagian warisan dapat diselesaikan dengan baik dan berkelanjutan.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan pendekatan ataupun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Selain itu, pengumpulan data di dalam penelitian ini pun telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah keterbatasan penelitian. Adapun gambaran dari keterbatasan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut ini.

1. Keterbatasan Informasi.

Informasi yang tersedia mungkin terbatas, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang alasan penundaan pembagian harta warisan. Terbatasnya data dapat menghambat pemahaman tentang masalah ini.

2. Perspektif Subjektif.

Tidak semua pihak mungkin akan bersedia berbicara tentang masalah ini, dan persepsi mereka tentang alasan penundaan pembagian harta warisan bisa berbeda-beda. Ini bisa mempengaruhi akurasi informasi yang diperoleh.

3. Sumber Daya Penelitian.

Keterbatasan dalam sumber daya, baik waktu maupun anggaran, bisa membatasi ruang lingkup penelitian. Sebagai contoh, penelitian mungkin hanya dapat dilakukan dalam skala kecil atau dengan data yang terbatas.

4. Keterbatasan Geografis.

Penelitian ini berkaitan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mungkin memiliki karakteristik geografis dan budaya khusus yang perlu diperhitungkan dalam penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada wilayah lain.

5. Perubahan Situasional.

Situasi terkait dengan penundaan pembagian harta warisan bisa berubah dari waktu ke waktu. Hasil penelitian mungkin hanya mencerminkan situasi pada saat penelitian dilakukan dan mungkin tidak mencakup perkembangan terbaru.

6. Perspektif Terbatas.

Penelitian mungkin hanya melibatkan sudut pandang tertentu, misalnya, dari pihak ahli waris atau lembaga tertentu. Ini bisa mengabaikan pandangan atau perspektif dari pihak lain yang terlibat dalam proses pembagian harta warisan.

7. Keterbatasan Solusi.

Penelitian mungkin tidak mampu memberikan solusi konkret untuk mengatasi penundaan pembagian harta warisan. Solusi tergantung pada kompleksitas masalah dan faktor-faktor yang terlibat.

8. Keterbatasan Pihak Terkait.

Beberapa pihak yang terkait dalam proses pembagian harta warisan mungkin tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian, sehingga sulit untuk mendapatkan wawasan lengkap.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini diperoleh atas dasar temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Kesimpulan ini menunjukkan deskripsi empiris terkait penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun gambaran dari kesimpulan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara terjadi karena berbagai faktor, antara lain: a) tradisi budaya (Batak Angkola) yang mengharuskan adanya serangkaian acara adat yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta warisan, b) adanya proses ketercapaian musyawarah serta perberdaan pendapat, c) adanya upaya pemenuhan hak-hak pendidikan ahli waris, dan d) adanya masalah hukum terkait harta warisan yang ada.
2. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan atas hukum Islam, yakni *asas ijbari*. Melalui asas ini, peralihan harta warisan dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Akan tetapi, kompleksitas perpaduan antara hukum Islam, tradisi lokal, kondisi tertentu, musyawarah, dan hukum nasional adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan di dalam pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda.

3. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak berarti menjadi suatu dampak yang negatif terhadap para ahli waris. Dengan kata lain, dampak positif dari adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut adalah menumbuhkembangkan rasa kekeluargaan yang semakin erat serta adanya upaya musyawarah mufakat di dalam pengambilan setiap keputusan. Di sisi lain, dampak negatif yang dikhawatirkan muncul adalah munculnya ketegangan yang emosional diantara para ahli waris. Faktanya, tidak ada bentuk penambahan jumlah dari harta warisan yang ditinggalkan, melainkan adanya pengurangan karena harta warisan yang ditinggalkan digunakan untuk keperluan biaya pendidikan ahli waris yang masih berada di bangku sekolah. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang diperoleh, maka terdapat sejumlah implikasi hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun implikasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pembagian harta warisan hendaknya didasarkan atas hukum Islam yang berlaku, baik dalam hal pembagian secara langsung maupun adanya penundaan atas harta warisan tersebut.
2. Musyawarah mufakat dari para ahli waris dari suatu harta warisan adalah hal yang harusnya dikedepankan dalam pembagian harta warisan.
3. Pembagian harta warisan kepada para ahli waris maupun penundaannya perlu kiranya dibuat secara tertulis dengan memperhatikan mufakat serta aturan-aturan yang berlaku demi mencegah munculnya dampak-dampak negatif dari pembagian harta warisan.

C. Saran-Saran

Beranjak dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang perlu menjadi pertimbangan dari hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut ini.

1. Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi dimasyarakat seharusnya dicari tahu lebih dahulu dalam mengenai dasar hukumnya melalui Alquran, Hadis, maupun pendapat ulama agar perbuatan yang dilaksanakan memiliki dasar yang jelas sehingga terhindar dari dosa dalam melakukannya.
2. Kepada subjek penelitian diharapkan tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada tokoh agama terkait untuk mengetahui tata cara mengelola harta warisan dengan cara Islam agar lebih mengerti bagaimana cara mengelola dan mengurus harta warisan yang ada di berdasarkan hukum Islam.
3. Kepada subjek penelitian diharapkan tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada tokoh agama terkait untuk mengetahui masalah penundaan

4. pembagian harta warisan agar lebih mengerti dan memahami dari dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rinake Cipta, 2009).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Harahap, Ikhwanuddin. *Perkawinan Adat Suku Batak dengan Minang: Model Integrasi Budaya*. (Bogor: Penerbit Bypass. 2023).
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- M, Hajar, *Hukum Kewarisan Islam*. (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007).
- Saebani, Ahmad, Beni., *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R &D*. (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Syah, Abdullah dan Hayati, Amal, *Hukum Waris Islam*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2011).
- Syahputra, Akmaluddin, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011).
- Syaruifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Thaha Abdul Ela Khalifa, *Hukum Waris*. (Solo: Tiga Serangkai, 2017).

B. Jurnal

- Dahlia, Lia., Ananda, Faisar., Yamamah, Ansari. 2018. “Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa”, *Jurnal Tahkim*. Vol. XIV. No. 1. Juni 2018.
- Farhan, Ahmad. “Otoritas Istri dalam Mengatur Harta Warisan Suami Perspektif Istihsan Bi Al Urf Wahbah Al-Zuhailiy”. *TESIS*. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.
- Halomoan, Putra. 2016. “Proses Penemuan Hukum”. *Yurisprudentia*. Volume 2 Nomor 2 Desember. 2016.
- Khairuddin. 2010. “Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan di Desa Tanah Bara Aceh”, *Jurnal Mahkamah*. Vol. 5. No. 2. Desember 2020.
- Khasanah, Fitrohtul., Muhajir., Muhaini, Akhmad. 2022. “Analisis Hukum Waris terhadap Penundaan Pembagian harta Warisan di Desa Jogopaten”. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 No. 5 Tahun 2022.
- Rasyid, Arbanur. 2020. “Hukum Berwasiat Kepada Non Musli (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*. Volume 6 Nomor 2. Edisi Juli-Desember 2020.
- Ritonga, Raja dan Nasution, Martua. “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris *Ashabul Furudh* Menurut Konsep *Syajarotul Mirats*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 4. Nomor 01, Maret 2022.
- Siregar, Ibrahim. 2012. “Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia”. *Jurnal TSAQAFAH*. Vol. 8. No. 2. Oktober 2012.
- Tilarsono, Edi, Bambang., Yaqin, Husnul., Amri. 2022. “Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)”. *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, 2022.
- Zuhirsyan, Muhammad. et.al. “Model Pengelolaan Harta Warisan Lahan Pertanian dalam Perspektif Fikih Muamalah”. *Jurnal Hukum Kaidah*. Volume: 21, Nomor: 1. 2021.

C. Tesis/Laporan Penelitian

- Al Ghazali, Muhammad. “Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam”. *TESIS*. Program Studi Hukum Islam. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2015.
- Ardiansyah, Maulana. “Analisis Masalah atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri”. *TESIS*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. 2021.
- Arifin, Rahmat. “Kontribusi Ahli Waris terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan”. *TESIS*. Program Pascasarjana. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia. 2018.
- Kalaloma, Uisia. “Pembagian Harta Warisan dengan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rajarho”. *TESIS*. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Ritonga, Nasrul. “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan dalam Adat Desa Arse Dolok Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”, yakni masyarakat Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”, *Laporan Penelitian*, UIN SUSKA RIAU.
- Sutanto, Haryadi. “Perlindungan Hukum Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia”. *TESIS*. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. 2017.

D. Hasil Observasi/Hasil Wawancara

- Hasil Observasi Awal Peneliti di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Bulan Agustus Tahun 2022.
- Hasil Observasi Peneliti di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Bulan April Tahun 2023.
- Hasil Wawancara dengan Fajaruddin Harahap (Informan Penelitian) Pada Bulan Agustus Tahun 2022.

Lampiran 1

**INSTRUMEN PENELITIAN PEDOMAN OBSERVASI
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan :

Lokasi :

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan		
2.	Adanya faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan		
3.	Adanya dasar penundaan pembagian harta warisan		
4.	Adanya mediasi dalam hal penundaan pembagian harta warisan		
5.	Adanya dasar solusi dalam hal penundaan pembagian harta warisan		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

**SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001**

Lampiran 2

**INSTRUMEN PENELITIAN PEDOMAN WAWANCARA
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan :

Lokasi :

No.	Pedoman Pertanyaan	Respon
1.	Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?	
2.	Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi keluarga Anda untuk menunda pembagian harta warisan?	
3.	Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan	
4.	Siapa saja pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam hal harta warisan keluarga Anda?	
5.	Bagaimana tanggapan mereka atas adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut?	
6.	Apakah keluarga Anda menerapkan mediasi atas hal penundaan pembagian harta warisan?	
7.	Adakah instansi atau pejabat yang berwenang terlibat dalam hal mediasi penundaan pembagian harta warisan keluarga Anda? Misalnya petugas KUA?	
8.	Adakah acuan yang keluarga Anda gunakan dalam hal penundaan pembagian harta warisan? Misalnya Kompilasi Hukum Islam, dalil Al-Qur'an, dan lain sebagainya.	
9.	Bila ada, bagaimana keluarga Anda menjalankan acuan tersebut?	
10.	Apakah acuan tersebut menjadi dasar solusi bagi keluarga Anda dalam hal penundaan pembagian harta warisan?	

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

Lampiran 3

**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN OBSERVASI
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Nasrul Hak

Lokasi : Kecamatan Portibi

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan	√	
2.	Adanya faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan	√	
3.	Adanya dasar penundaan pembagian harta warisan	√	
4.	Adanya mediasi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	
5.	Adanya dasar solusi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

Lampiran 4

**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN OBSERVASI
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Fajaruddin Harahap

Lokasi : Kec. Padang Bolak

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan	√	
2.	Adanya faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan	√	
3.	Adanya dasar penundaan pembagian harta warisan	√	
4.	Adanya mediasi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	
5.	Adanya dasar solusi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

Lampiran 5

**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN OBSERVASI
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Irfan Sayuti Nasution

Lokasi : Kec. Padang Bolak

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan	√	
2.	Adanya faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan	√	
3.	Adanya dasar penundaan pembagian harta warisan	√	
4.	Adanya mediasi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	
5.	Adanya dasar solusi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

Lampiran 6

**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN OBSERVASI
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Hincat Pangabisan

Lokasi : Kec. Padang Bolak

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan	√	
2.	Adanya faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan	√	
3.	Adanya dasar penundaan pembagian harta warisan	√	
4.	Adanya mediasi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	
5.	Adanya dasar solusi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

**SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001**

Lampiran 7

**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN OBSERVASI
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Sopyan Helmi Harahap

Lokasi : Kec. Halongonan

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan	√	
2.	Adanya faktor-faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan	√	
3.	Adanya dasar penundaan pembagian harta warisan	√	
4.	Adanya mediasi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	
5.	Adanya dasar solusi dalam hal penundaan pembagian harta warisan	√	

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

Lampiran 8

**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Nasrul Hak

Lokasi : Kecamatan Portibi

No.	Pedoman Pertanyaan	Respon
1.	Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?	<p>Karena adanya tradisi. Tradisi keluarga kami sangat penting bagi kami. Kami memiliki serangkaian ritual dan upacara yang harus diikuti sebelum pembagian bisa dilakukan, dan ini memakan waktu. Misalnya, memberikan sedekah setelah 40 hari meninggal, melunasi hutang-piutang, dan lain sebagainya.</p>
2.	Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi keluarga Anda untuk menunda pembagian harta warisan?	<p>Faktor yang menjadi pertimbangan adalah tradisi yang ada di dalam keluarga kami harus dirawat dan dijaga. Sebab itu juga berkaitan dengan kehormatan keluarga kami di hadapan masyarakat.</p>
3.	Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan	<p>Dasar hukum yang kami pakai adalah dasar hukum adat-istiadat. Kami membagi harta warisan berdasarkan hukum adat yang ada di wilayah ini. Misalnya, pembagian harta warisan diutamakan kepada para anak laki-laki terlebih</p>

		dahulu. Setelah itu, barulah kami mempertimbangkan kepada para anak perempuan, apa dan bagaimana warisan yang akan mereka dapatkan.
4.	Siapa saja pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam hal harta warisan keluarga Anda?	Ahli waris di dalam keluarga kami adalah ibu, dan saudara yang se ayah dan se ibu.
5.	Bagaimana tanggapan mereka atas adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut?	Tidak ada sanggahan, sebab tradisi itu sudah menjadi aturan yang harus kami ikuti.
6.	Apakah keluarga Anda menerapkan mediasi atas hal penundaan pembagian harta warisan?	Tidak, karena kami berpegangan kepada tradisi.
7.	Adakah instansi atau pejabat yang berwenang terlibat dalam hal mediasi peundaan pembagian harta warisan keluarga Anda? Misalnya petugas KUA?	Tidak sama sekali. Karena tidak ada pertengkaran yang terjadi sebab kami perpatokan kepada tradisi kami.
8.	Adakah acuan yang keluarga Anda gunakan dalam hal peundaan pembagian harta warisan? Misalnya Kompilasi Hukum Islam, dalil Al-Qur'an, dan lain sebagainya.	Pada dasarnya, dasar hukum tradisi yang kami jalankan mengacu kepada hukum Islam, di mana warisan anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Hanya saja, yang tampak kami menggunakan dasar hukum tradisi sebab adanya serangkaian acara, seperti <i>marpokat</i> untuk menentukan besaran warisan tersebut.

9.	Bila ada, bagaimana keluarga Anda menjalankan acuan tersebut?	Acuannya, kami mengacu bagian anak lelaki lebih besar dibandingkan anak perempuan.
10.	Apakah acuan tersebut menjadi dasar solusi bagi keluarga Anda dalam hal penundaan pembagian harta warisan?	Bisa dikatakan bahwa acuan yang kami pakai adalah solusi bagi kami dalam hal pembagian harta warisan. Adapun penundaan yang terjadi hanya karena serangkaian acara adat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 9

**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Hincat Pangabisan

Lokasi : Kecamatan Padang Bolak

No.	Pedoman Pertanyaan	Respon
1.	Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?	Kami melakukan penundaan tersebut karena keluarga kami ingin memastikan bahwa semua anggota keluarga memiliki kesempatan untuk berbicara dan menyuarakan pendapat mereka tentang bagaimana harta warisan seharusnya dibagi. Itu sebabnya kami melakukan musyawarah.
2.	Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi keluarga Anda untuk menunda pembagian harta warisan?	Tidak ada faktor lain selain kami harus menjadikan musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembagian harta warisan.
3.	Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan	Dasar yang kami laksanakan dalam pembagian harta warisan ini adalah wasiat. Maksudnya, segala wasiat dari almarhum terlebih dahulu kami keluarkan. Barulah kami membagi harta warisan.
4.	Siapa saja pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam hal harta warisan keluarga Anda?	Yang menjadi ahli waris di dalam keluarga kami adalah seluruh anak yang seayah dan seibu.

5.	Bagaimana tanggapan mereka atas adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut?	Tidak ada permasalahan ataupun tanggapan yang negatif. Adanya semua saling mendukung sebab itu adalah hasil musyawarah kami.
6.	Apakah keluarga Anda menerapkan mediasi atas hal penundaan pembagian harta warisan?	Tentu, musyawarah tersebut merupakan bahagian mediasi yang kami lakukan dalam hal penundaan pembagian harta warisan.
7.	Adakah instansi atau pejabat yang berwenang terlibat dalam hal mediasi peundaan pembagian harta warisan keluarga Anda? Misalnya petugas KUA?	Ya, dalam hal ini kami mengundang orang yang ahli atau orang yang kami anggap lebih paham akan hal firaid. Kami mengundang Ka. KUA untuk memberikan penjelasan kepada kami terkait bagaimana pembagian harta warisan yang sebaik-baiknya.
8.	Adakah acuan yang keluarga Anda gunakan dalam hal peundaan pembagian harta warisan? Misalnya Kompilasi Hukum Islam, dalil Al-Qur'an, dan lain sebagainya.	Ya, kami mengacu kepada pembagian harta warisan dari Al-Qur'an.
9.	Bila ada, bagaimana keluarga Anda menjalankan acuan tersebut?	Berhubung kami hanya memiliki satu saudara perempuan, maka pembagiannya pun lebih mudah. Anak lelaki lebih banyak bagiannya dibandingkan anak perempuan.
10.	Apakah acuan tersebut menjadi dasar solusi bagi keluarga Anda dalam hal penundaan pembagian harta warisan?	Iya, tentu acuan yang kami gunakan menjadi suatu solusi bagi kami.

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

Lampiran 10

**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Irfan Sayuti Nasution

Lokasi : Kecamatan Padang Bolak

No.	Pedoman Pertanyaan	Respon
1.	Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?	Penundaan terjadi karena adanya perbedaan pendapat di antara anggota keluarga kami adalah kendala lainnya. Terkadang, sulit untuk mencapai kesepakatan tentang pembagian yang adil. Jadi, kami perlu lebih banyak waktu untuk memahami perbedaan pendapat dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak
2.	Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi keluarga Anda untuk menunda pembagian harta warisan?	Faktor yang kami pertimbangkan adalah perbedaan pendapat yang ada. Kami harus bisa menyamakan pendapat, atau setidaknya kami mempertimbangkan pendapat-pendapat yang ada, mana yang lebih besar manfaatnya bagi keutuhan keluarga kami.
3.	Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan	Dasar hukum yang kami pakai dalam membagi harta warisan adalah hukum adat batak angkola. Artinya, anak laki-laki mendapatkan bagian terlebih dahulu pun diutamakan untuk mendapatkan warisan yang lebih besar

		dibandingkan anak perempuan.
4.	Siapa saja pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam hal harta warisan keluarga Anda?	Karena ayah yang meninggal, yang menjadi ahli waris kami adalah ibu dan kami anak-anaknya.
5.	Bagaimana tanggapan mereka atas adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut?	Tanggapannya beragama. Karenan masih terjadi perbedaan pendapat. Adanya yang mau menyegerakan, ada pula yang meminta menunda dengan alasan tertentu.
6.	Apakah keluarga Anda menerapkan mediasi atas hal penundaan pembagian harta warisan?	Tentu, hal ini kami perlukan untuk menyatukan perbedaan pendapat diantara kami.
7.	Adakah instansi atau pejabat yang berwenang terlibat dalam hal mediasi peundaan pembagian harta warisan keluarga Anda? Misalnya petugas KUA?	Ya, kami meminta petunjuk dari Ka.KUA selaku pihak yang kami anggap paham akan pembagian harta warisan
8.	Adakah acuan yang keluarga Anda gunakan dalam hal peundaan pembagian harta warisan? Misalnya Kompilasi Hukum Islam, dalil Al-Qur'an, dan lain sebagainya.	Dalam hal tersebut, kami diberikan solusi untuk mengacu kepada pembagian warisan berdasarkan Al-Qur'an, dengan mengikuti bagian-bagian yang telah dijelaskan.
9.	Bila ada, bagaimana keluarga Anda menjalankan acuan tersebut?	Dalam mencapai mufakat di dalam perbedaan pendapat, akhirnya kami menjalankan acuan yang diberikan oleh Ka. KUA.
10.	Apakah acuan tersebut menjadi dasar solusi bagi keluarga Anda dalam hal penundaan pembagian harta warisan?	Ya , acuan itu sudah menjadi solusi atas perbedaan pendapat diantara kami para ahli waris.

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

Lampiran 11

**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Fajaruddin Harahap

Lokasi : Kecamatan Padang Bolak

No.	Pedoman Pertanyaan	Respon
1.	Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?	Kami menunda pembagian harta warisan karena masih ada anggota keluarga kami yang sedang sekolah. Kami ingin memastikan bahwa bagian warisan mereka digunakan untuk pendidikan yang lebih baik, jadi kami menunda pembagian hingga mereka menyelesaikan pendidikan mereka.
2.	Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi keluarga Anda untuk menunda pembagian harta warisan?	Tidak banyak pertimbangan. Karena latar belakang keluarga kami semuanya bersekolah, jadi kami harus bersedia adik kami menyelesaikan kuliahnya dahulu. Setelah itu, baru kami membicarakan pembagian harta warisan.
3.	Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan	Kami memperhatikan wasiat yang diberikan. Setelah itu barulah kami melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan wasiat yang ada.
4.	Siapa saja pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam hal harta warisan keluarga Anda?	Ahli waris didalam keluarga kami adalah seluruh anak keturunan dari ayah dan ibu kami.
5.	Bagaimana tanggapan mereka atas adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut?	Seluruh ahli waris setuju untuk melakukan penundaan.

6.	Apakah keluarga Anda menerapkan mediasi atas hal penundaan pembagian harta warisan?	Tentu, mediasi itu diprakarsai oleh saudara kami. Beliau memberikan pencerahan akan kondisi keluarga dengan harta warisan yang ditinggalkan.
7.	Adakah instansi atau pejabat yang berwenang terlibat dalam hal mediasi peundaan pembagian harta warisan keluarga Anda? Misalnya petugas KUA?	Dalam hal ini, tidak ada.
8.	Adakah acuan yang keluarga Anda gunakan dalam hal peundaan pembagian harta warisan? Misalnya Kompilasi Hukum Islam, dalil Al-Qur'an, dan lain sebagainya.	Tidak ada.
9.	Bila ada, bagaimana keluarga Anda menjalankan acuan tersebut?	Tidak ada.
10.	Apakah acuan tersebut menjadi dasar solusi bagi keluarga Anda dalam hal penundaan pembagian harta warisan?	Tidak ada.

Padang Lawas Utara, Agustus 2023
Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 12


**HASIL INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA
PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Sumber/Informan : Sopyan Helmi Harahap

Lokasi : Kecamatan Halongonan

No.	Pedoman Pertanyaan	Respon
1.	Mengapa keluarga Anda menunda pembagian harta warisan?	Penundaan pembagian harta warisan kami karena adanya masalah hukum terkait dengan warisan kami. Ada klaim dan tuntutan hukum dari pihak lain yang harus kami atasi terlebih dahulu sebelum kami dapat membagi harta warisan dengan aman. Ini juga merupakan alasan mengapa kami menunda pembagian.
2.	Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi keluarga Anda untuk menunda pembagian harta warisan?	Sebenarnya, faktor yang menjadi penundaan bagi kami adalah karena kami harus menyelesaikan persoalan hukum terlebih dahulu atas sengketa warisan yang ada di keluarga kami.
3.	Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh keluarga Anda dalam penundaan pembagian harta warisan	Dasar hukum yang kami pakai adalah dasar hukum nasional. Kami membagi sama rata warisan yang ada. Tanpa memandang siapa anak laki-laki dan anak perempuan.
4.	Siapa saja pihak-pihak yang menjadi ahli waris dalam hal harta warisan keluarga Anda?	Ahli waris kami adalah kami yang bersaudara seayah dan seibu
5.	Bagaimana tanggapan mereka atas adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut?	Beragam pendapat, ada yang mengabaikan kondisi hukum, dan ada

		pula yang mengisyaratkan untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum terlebih dahulu.
6.	Apakah keluarga Anda menerapkan mediasi atas hal penundaan pembagian harta warisan?	Tentu, sebab masih ada permasalahan hukum atas warisan yang kami miliki.
7.	Adakah instansi atau pejabat yang berwenang terlibat dalam hal mediasi peundaan pembagian harta warisan keluarga Anda? Misalnya petugas KUA?	Ya, dalam hal ini kami meminta penjelasan dari pihak yang lebih mengetahui, yakni Ka.KUA untuk memberikan pencerahan atas permasalahan warisan yang kami hadapi.
8.	Adakah acuan yang keluarga Anda gunakan dalam hal peundaan pembagian harta warisan? Misalnya Kompilasi Hukum Islam, dalil Al-Qur'an, dan lain sebagainya.	Ya, dalam hal ini kami mendapat pencerahan untuk segera menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu.
9.	Bila ada, bagaimana keluarga Anda menjalankan acuan tersebut?	Kami memahami ajaran Al-Qur'an untuk menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu.
10.	Apakah acuan tersebut menjadi dasar solusi bagi keluarga Anda dalam hal penundaan pembagian harta warisan?	Ya, itu menjadi solusi bagi kami.



 Universitas Islam Negeri
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY
 PADANGSIDIMPUAN
 Padang Lawas Utara, Agustus 2023
 Peneliti

SAMARUDDIN SIREGAR
NIM. 2150300001

CURICULUM VITAE

Nama : Saamaruddin Siregar
 Tempat, Tanggal Lahir : Batang baruhar Jae, 29 Juni 1974
 NIM : 2150300001
 Agama : Islam
 Alamat : Batang Baruhar Jae Kec.Padang Bolak
 Kab.Padang lawas Utara
 Nomor Telp. : 081376854484
 Pekerjaan : PNS
 Email : samaruddinsiregar48@gmail.com

Keluarga
 Nama Ayah : H. Napittor Siregar
 Nama Ibu : Hj. Rasiah Harahap
 Nama Istri : Mahyuni Wati Harahap
 Nama Anak : Muti'ah Zahroh Siregar
 Muhajir Aulia Napittor Siregar
 Muhafiz Al Hakimi Siregar
 Muhaimin Al Aziz Siregar

Riwayat Pendidikan
 Sekolah Dasar : SD Negeri Tanjung malipe, 1987
 MTs : MTsS TPI Purba Sinomba , 1990
 MAS : MAS Pondok Pesantren Ath Thohiriyah Gunung Selamat,
 1994
 S1 : IAIN SU Medan, 2000
 S2 : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
 Padangsidempuan, 2023

Lampiran 13

Gambar 1. Situasi peneliti melakukan wawancara dengan para informan penelitian yang berasal dari Kecamatan Padang Bolak



Gambar 2. Kondisi peneliti sedang melakukan wawancara dengan informan dari Kecamatan Portibi



Gambar 3. Situasi peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Kecamatan Padang Bolak



Gambar 4. Situasi peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Ka.Kua Halongonan



Gambar 5. Situasi peneliti melakukan wawancara dengan KUA Kecamatan Padang Bolak



Gambar 6. Situasi peneliti melakukan wawancara dengan Ka.KUA Kecamatan Portibi



Gambar 7. Situasi peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Kecamatan Padang Bolak



Gambar 8. Situasi peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Kecamatan Halongonan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN